



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **Hi. Abdul Halik Roroa, S.H., M.Hum.;**
2. Tempat lahir : Larat;
3. Umur/tanggal lahir : 67 Tahun / 10 Oktober 1955
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ohoi Larat, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, Usw. Desa Mangon, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Advokat;

yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Lukman Matutu, S.H., M. Hanafi Rabrusun, S.H., M.H., Bakri Rettob, S.H., dan Wahyu R. Fakoubun, S.H., M.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Amanat Reformasi Indonesia, beralamat di Jl Raya Fiditan Puncak KM 5, Desa Fiditan, Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK.Pid-Pra/Tul/LBH ARI/XI/2022 tanggal 15 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 32/HK.KK/2022/PN Tul tanggal 28 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

KEPALA KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR TUAL, beralamat di Jalan Dahir, Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Max Manusiwa, S.H., KASUBBIDBANKUM BIDKUM POLDA MALUKU, dan Barry Talabessy, S.Pd, M.H., ADVOKAT PERTAMA BIDKUM POLDA MALUKU dengan Surat Perintah Nomor:Sprin/1336/XII/HUK.6.5/2022 tanggal 2 Desember 2022, serta Fransiskus Frans, S.H., KBO SATRESKRIM POLRES TUAL dengan Surat Perintah Nomor:Sprin/589/XII/HUK.6.5/2022 tanggal 5 Desember 2022. Para Kuasa Termohon tersebut hadir di persidangan mewakili Termohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK.Pra-07/XII/HUK 6.5/2022 tertanggal 5 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual Nomor

Halaman 1 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/HK.KK/2022/PN Tul tanggal 5 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual tanggal 28 November 2022, dengan register perkara Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul, telah mengajukan permohonan pra peradilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Praperadilan adalah Pelapor dugaan Tindak Pidana pemalsuan ijazah Strata Satu Sarjana Hukum (S.H) a.n Hasim Rahajaan sebagaimana Surat Laporan/Pengaduan Nomor : 05/ADV/AHR/V/2020, tanggal 15 Mei 2020 (Bukti. P.1), laporan/pengaduan mana telah diterima oleh Polres Resor Maluku Tenggara dengan dikeluarkannya Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/137/V/2020/Maluku/Res Malra Tanggal 15 mei 2020 (Bukti P.2);
2. Bahwa atas dasar Laporan Pemohon Praperadilan tersebut kemudian Pemohon dipanggil untuk dimintai keterangan sekaligus dimintakan bukti-bukti untuk mendukung Laporan Pemohon, sehingga setelah keterangan Pemohon diberikan Termohon kemudian melanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dengan permintaan penyerahan bukti-bukti surat sehingga Pemohon Menyerahkan bukti-bukti surat kepada Termohon melalui Penyidik Pembantu bernama Bripka M. Sudarmono MS, berupa :
 - a. Surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui LLDIKTI Wilayah III Jakarta tentang falidasi data mahasiswa Universitas Azahra a.n. Hasim Rahayaan. (Bukti. P.3);
 - b. Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai a.n Hasim Rahajaan (Bukti P.4 dan P.5);
 - c. Putusan Nomor : 31/Pid/2018/PT.Plg (sebagai perbandingan) kasus yang sama (Bukti. P.6)

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul



Dimana sdr. Bripka M. Sudarmono MS selaku Penyidik Pembantu pada saat melihat bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan pemohon serta keterangan saksi-saksi oleh penyidik pembantu Bripka M. Sudarmono MS menyatakan kepada Pemohon bahwa kasus ini akan terbukti;

3. Bahwa setelah Termohon melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon dan saksi-saksi serta menerima bukti-bukti surat, Termohon kemudian menindak lanjuti dengan mengeluarkan surat yang ditunjukkan kepada kampus Universitas Azzahra pada tanggal 17 juni 2020 dengan perihal : permohonan keterangan data kelulusan untuk mahasiswa a.n. Hasim Rahajaan, namun data yang diminta oleh Termohon Praperadilan oleh kampus Universitas Azzahra tidak memberikan data-data yang diminta oleh Termohon malahan mengeluarkan surat keterangan yang menjelaskan tentang kekeliruan Kampus Azzahra dan Memperbaiki Surat Keterangan yang salah yang sudah terlebih dahulu dikeluarkan oleh Kampus kepada Terlapor a.n. Hasim Rahajaan karena lebih dahulu terlapor ke kampus Universitas Azzahra, surat keterangan perbaikan dari kampus inilah yang dijadikan pegangan oleh Termohon Praperadilan dan selanjutnya Termohon Praperadilan mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/3/II/2021 tanggal 14 Februari 2021 tentang Penghentian Penyelidikan (Bukti P.7), padahal kalau Termohon tidak terkontaminasi Faktor X yang seharusnya Termohon melanjutkan permintaan berdasarkan suratnya yaitu meminta data-data perkuliahan dari sdr. Terlapor Hasim Rahajaan pada kampus Universitas Azzahra;
4. Bahwa karena Termohon telah mengeluarkan Surat sebagaimana Bukti. P.7 maka menjadi pertanyaan bagi Pemohon Praperadilan kenapa keganjilan yang ditemukan oleh Termohon Praperadilan dari Kampus Universitas Azzahra karena lain diminta lain diberikan artinya Termohon meminta data-data mahasiswa dari sdr. Terlapor Hasim Rahajaan malahan kampus mengeluarkan Surat keterangan Nomor : 012/1.2/WR/AKD/U-Azzahra/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 dengan perihal Klarifikasi Data Kelulusan, Termohon Praperadilan tidak cermat, teliti melihat keganjilan jawaban Kampus untuk tetap mengejar kampus memberikan data-data perkuliahan a.n. Hasim Rahajaan sampai bisa memperoleh gelar serjana, syarat mana sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga sebagaimana Surat yang dikeluarkan oleh



Universitas Pattimura Ambon Nomor : 1644/UN.13.I/LL/2021 tanggal 1 maret 2021 Perihal Proses Studi yang juga merupakan bukti baru (Novum) bagi Termohon praperadilan untuk melakukan/melanjutkan proses penyidikan;

5. Bahwa setelah dikeluarkannya surat oleh Termohon dalam hal ini Kapolres Tual (bukti P.7) tersebut, Termohon kemudian mendasari Suratnya yakni surat penetapan tentang penghentian Penyelidikan dijadikan surat tersebut seakan-akan surat tersebut adalah final, padahal suatu proses hukum atas suatu laporan itu dinyatakan final dan atau berakhir apabila telah melalui jenjang proses sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang menyatakan terbukti tidaknya perbuatan pidana itu dan telah berkekuatan hukum tetap/inkrach, barulah pihak yang merasa dirugikan atas laporan itu dapat menuntut balik, namun baru saja atas keterangan Kapolres tentang penghentian penyelidikan (permasalahan belum berakhir) Terlapor sdr. Hasim Rahajaan telah melakukan laporan balik dan diterima oleh Termohon sebagai satu Tindak Pidana baru yakni pencemaran nama baik atas laporan yang belum berakhir proses hukumnya. maka Termohon menerima laporan tersebut yang telah tertuang dalam laporan Polisi Nomor : LP/ 41/II/2021/Maluku/ Res Tual tanggal 26 Februari 2021 (Bukti P.8);
6. Bahwa atas laporan Sdr. Hasim Rahajaan sebagaimana Laporan Polisi tersebut di atas Pemohon dipanggil untuk diminta keterangannya sebagaimana surat panggilan nomor : B/158/III/2021/ Reskrim Tanggal 29 Maret 2021 Perihal permintaan Keterangan (Bukti P.9) dan atas surat tersebut Pemohon hadir namun mengajukan keberatan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Laporan Polisi sdr. Hasim Rahajaan. dengan alasan Laporan dari pemohon belum berakhir dengan suatu proses hukum yang benar dan atau sampai pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/inkrach yang menyatakan terbukti tidaknya laporan dimaksud, barulah Termohon Praperadilan dapat menerima laporan balik dari Terlapor Hasim Rahajaan;
7. Bahwa akibat tindakan Termohon Praperadilan yang demikian membuat Pemohon mengajukan surat kepada Kapolri di Jakarta dengan Nomor: 35/ADV/AHR/VI/2022 dengan perihal mohon tindakan tegas Kapolres Tual a.n. AKBP. DAX EMMANUELE, SM.S.IK. dan Kasat Reskrim a.n. IPTU HAMIN SIOMPO, SE (bukti P.10) dan atas surat pemohon tersebut kedua



oknum yang dilapor telah dikenakan sanksi dan dimutasi keluar dari Polres Tual;

8. Bahwa atas laporan Pemohon tersebut selain dimutasinya kedua oknum tersebut sebagaimana poin 7 di atas oleh MABES POLRI melalui Divisi Profesi dan Pengamanan serta Bareskrim MABES POLRI telah menyurati Pemohon dan komunikasi seluler yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Laporan Pemohon sementara berproses dan telah diserahkan kepada Ka. Biro Wassidik Mabes Polri (Bukti P.11) dan selanjutnya melalui Bareskrim Mabes Polri telah menindak lanjuti laporan Pemohon, dimana tindak lanjut yang dilakukan adalah meminta laporan kemajuan penanganan perkara dalam rangka melakukan pengkajian dan analisis terhadap kasus tersebut untuk menentukan tindak lanjut, supervisi atau gelar perkara khusus di Mabes Polri dan mohon menunggu informasi selanjutnya (bukti P. 12);
9. Bahwa pemohon Praperadilan sementara menunggu informasi dari MABES POLRI sesuai petunjuk tanpa diduga termohon melalui Kasat Reskrim Polres tual sangat memaksakan kehendaknya dengan arogan yang terkesan sombong dan angkuh untuk memproses hukum kepada Pemohon Praperadilan selanjutnya melakukan pemanggilan kepada Pemohon Praperadilan sesuai Surat Panggilan Nomor : S.PG/562/IX/2022/Reskrim (Bukti.P.13) dan pemohon telah menyampaikan keterangannya dengan alasan pada surat laporan Pemohon (Bukti P.10) agar Termohon dapat menunggu hasil dari BARESKRIM MABES POLRI, namun Termohon Praperadilan tetap tidak menghiraukannya dan kemudian pada tanggal 4 November 2022 Termohon mengeluarkan surat panggilan lagi untuk menghadap kepada Termohon pada hari senin 7 November 2022 (Bukti P.14) dan setelah Pemohon Praperadilan memberikan keterangan ternyata oleh Termohon Praperadilan melalui Penyidik Pembantu Aipda Salmon Katty menyerahkan Surat Penetapan Nomor : S.TAP/63/XI/2022/Reskrim Tentang Pengalihan Status dari Saksi Menjadi Tersangka (Bukti P.15);
10. Bahwa tindakan Termohon yang demikian dan telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan atau melampaui batas dan syarat yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku hal ini disebabkan karena :



- a. Termohon telah secara keliru dalam memahami dan memaknai arti dari surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang seakan-akan surat ketetapan Penghentian Penyelidikan ini telah final dan berakhir. Padahal sesungguhnya penetapan penghentian Penyelidikan bukanlah hal yang bersifat final akan tetapi bersifat sementara yang sewaktu-waktu dapat dilanjutkan dan atau ditingkatkan menjadi Penyelidikan;
- b. Bahwa jika berpedoman kepada Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/7/VII/2018 Tentang Penghentian Penyelidikan butir 3 huruf c yakni :“Apabila Pelapor maupun penyelidik menemukan fakta dan bukti baru (novum), maka penyelidikan dapat dibuka kembali melalui mekanisme gelar perkara dengan menerbitkan surat perintah penyelidikan lanjutan” (Surat Edaran ini menunjukkan penghentian Penyelidikan tidak bersifat final atau akhir). (Bukti P.16);
- c. Bahwa Termohon harus paham dan mengerti kalau surat edaran Kapolri Nomor : SE/7/VII/2018 Tentang Penghentian Penyelidikan ini yang merupakan pedoman bagi Termohon adalah aturan yang bersifat internal dalam teknis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehubungan dengan cara melakukan proses penyidikan yang diawali dengan penyelidikan, sebab proses penghentian penyelidikan tidak di atur dalam kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHP) karena penghentian penyidikan yang dikenal dengan sebutan surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) dimana SP3 ini pun bukannya hal yang bersifat final karena dapat diuji melalui Praperadilan apalagi cuman dengan Penghentian Penyelidikan, sehingga secara hukum tindakan Termohon Praperadilan yang memandang penghentian penyelidikan sebagai tindakan yang bersifat final atau akhir adalah merupakan tindakan yang salah dan keliru, apalagi atas dasar penghentian Penyelidikan Termohon langsung menerima Laporan Balik dari Terlapor dan mengesampingkan perkara pokok. Kemudian Termohon dengan sangat serius dalam memproses hukum laporan balik tersebut dengan serta merta menetapkan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka;
- d. Bahwa selain itu pula Termohon secara keliru menerima laporan balik dari Sdr. Pelapor balik Hasim rahajaan atas laporan Pemohon padahal nyata – nyata dalam Laporan Pemohon sesuai bukti (P.1) pada Perihal



tertulis secara jelas Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah...Dst, bahwa jika dilihat dari segi tata Bahasa maupun kajian ilmu hukum maka suatu dugaan bukanlah merupakan bentuk dari perbuatan Tindak Pidana karena bersifat menduga dan bukan bersifat Tuduhan sebab sifat tuduhan secara langsung adalah merupakan unsur kesengajaan, sehingga Termohon dengan pandangan hukum yang sangat lemah dan kurang memahami hukum telah secara keliru termohon melalui Kasat Reskrim Polres Tual yang terlihat begitu arogan telah secara keliru menetapkan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka yang menurut hukum tindakan Termohon tersebut tidak dapat dibenarkan;

e. Bahwa selain itu pula Laporan pokok dari Pemohon yang telah mengajukan bukti Novum berupa :

- 1) Pendapat Ahli Hukum Pidana "TELAAH KASUS PENGGUNAAN IJAZAH PALSU MENURUT AJARAN/DOKTRIN HUKUM PIDANA" Oleh Ahli Dr. John Dirk Pasalbessy, S.H.,M.,Hum. (Bukti P.17);
- 2) Dokumen berupa surat penjelasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Pattimura dengan Nomor Surat : 1644/UN13.I/LL/2021 tanggal 1 Maret 2021 Perihal Keterangan Proses Study sampai dengan mendapatkan gelar sarjana. (Bukti P.18);
- 3) Dokumen perbandingan atas kasus yang sama yang juga di tangani oleh Termohon sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap. Putusan Nomor : 7/Pid.B/2021/PN.Tul (Bukti P.19) Tanggal 10 Juni 2021 dengan menggunakan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Namun bukti Novum yang diajukan Pemohon sebagaimana Surat Edaran Kapolrti Nomor : 7/VII/2018 Tanggal 27 Juli 2018 Poin 3 Huruf c tidak digubris dan atau tidak dipedulikan sama sekali oleh Termohon malahan dengan sikap dan sifat yang tidak bersahabat dan nampak arogan Termohon melalui Kasat Serse Polres Tual menolak Komunikasi dan selanjutnya mengeluarkan Surat Penetapan Pengalihan Status Saksi menjadi Tersangka terhadap diri Pemohon.

f. Bahwa proses hukum suatu perkara bukanlah berakhir dan atau menjadi kewenangan dari penyidik maupun penuntut umum akan tetapi untuk menyatakan suatu perkara itu berakhir haruslah dengan putusan



pengadilan untuk dapat menyatakan terbukti atau tidaknya perkara dimaksud dan putusan Pengadilan tersebut juga harus telah berkekuatan hukum tetap barulah dapat dipandang telah final dan atau berakhir. Karena untuk dapat menyatakan terbukti tidaknya suatu perkara adalah kewenangan dari Hakim bukan dari Penyidik maupun Penuntut Umum;

- g. Bahwa oleh karena untuk menentukan terbukti tidaknya suatu Perkara adalah merupakan rana dari proses Peradilan dimana Hakimlah yang berhak untuk memutus perkara dimaksud, maka tindakan penghentian proses perkara oleh Penyidik Polres Tual adalah tindakan yang tidak tepat dikarenakan menurut hukum dan atau bertentangan dengan hukum. Maka tindakan Termohon tersebut haruslah dibatalkan melalui proses Praperadilan ini;

11. Bahwa akibat tindakan Termohon Praperadilan yang telah bertindak secara arogan dengan tidak melaksanakan asas kepatutan terhadap ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku maka sikap dan tindakan Termohon telah mencederai nilai – nilai Hukum yang wajib dipatuhi oleh setiap aparat penegak Hukum baik Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Pengacara dan Hakim, maka dengan menghentikan proses Hukum atas laporan pokok Pemohon Praperadilan sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/137/V/2020/MALUKU/RES MALRA tanggal 15 Mei 2020 dan telah menerbitkan Surat Penetapan Penghentian Penyelidikan, padahal telah diajukan bukti – bukti tambahan berupa Novum namun dikesampingkan oleh Termohon adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan Hukum (Pasal 7 Ayat 1 Huruf h dan i KUHAP) yakni mengadakan Penghentian Penyidikan bukan Penyelidikan sehingga tindakan penerbitan surat Penetapan Penghentian Penyelidikan haruslah dipandang sebagai tindakan yang tidak dibenarkan menurut Hukum;

12. Bahwa begitu juga dengan sikap dan tindakan Termohon Praperadilan juga telah mengesampingkan laporan pokok sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/137/V/2020/MALUKU /RES MALRA Tanggal 15 Mei 2020 dan menerima laporan balik dari saudara terlapor Hasim Rahajaan, selanjutnya dengan semangat untuk menetapkan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka adalah sangat premature dan atau bertentangan dengan Hukum sehingga patut untuk dinyatakan tidak sah menurut Hukum dan atau batal demi Hukum dengan segala akibat Hukumnya;



13. Bahwa oleh karena sikap Termohon yang telah bertindak melampaui kewenangan apalagi terkait dengan memandang tindakan penghentian penyelidikan sebagai tindakan yang telah final dan berakhir serta menetapkan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan Hukum yang patut dibatalkan secara Hukum, maka tiada cara yang patut ditempuh untuk menuntut rasa keadilan Hukum bagi Pemohon, maka tiada jalan yang harus ditempuh kecuali melalui Lembaga Peradilan yakni melalui Permohonan Praperadilan ini sebagaimana di amanatkan didalam pasal 77 huruf a KUHP, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, menyatakan pasal 77 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara R.I 1981, Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara R.I Tahun 1945 sepanjang tidak di maknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemohon Praperadilan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tual melalui yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa Permohonan ini dapat menjatuhkan Putusan sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon yang telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan atas Terlapor Hasim Rahajaan sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/137/V/2020/Maluku/Res Malra Tanggal 15 Mei 2020 adalah bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu surat Penghentian Penyelidikan tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan Penyidikannya dengan bukti-bukti yang telah diserahkan dan selanjutnya menyerahkan kepada penuntut umum dalam waktu yang singkat untuk diteruskan ke Pengadilan agar disidangkan untuk mendapatkan status hukum dan atau kepastian hukum atas kasus dimaksud melalui putusan pengadilan hingga berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon praperadilan sebagai Tersangka dengan dugaan Pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 Ayat 1 Jo Pasal 310 Ayat 1 KUHPidana Oleh Termohon adalah Prematur dan atau tidak sah dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka dalam Perkara a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atas penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap diri Pemohon;
7. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
8. Menghukum Termohon untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
9. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawabannya secara tertulis pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pertama-tama perlu TERMOHON pertegasakan dalam Jawaban TERMOHON ini, TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam Permohonannya tanggal 28 November 2022, kecuali secara tegas-tegas diakuinya dalam Jawaban ini;
2. Bahwa TERMOHON menanggapi Surat Permohonan PEMOHON Praperadilan tanggal 28 November 2022, butir per-butir atau keseluruhan, namun terhadap posita lainnya yang tidak ditanggapi bukan berarti TERMOHON mengakui kebenarannya, melainkan TERMOHON menolaknya;
3. Bahwa substansi permohonan PEMOHON terbagi atas 2 (dua) bagian, yakni 1) Alasan Permohonan Praperadilan; 2) Petitum.
4. Bahwa terhadap "posita" permohonan pada pokok permohonan terkait alasan-alasan PEMOHON perlu TERMOHON sikapi dan jelaskan secara kronologis, sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 telah datang melapor PEMOHON sebagai Terlapor dengan Korban yaitu NKRI (Pemerintah

Halaman 10 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kota Tual) pada Kantor TERMOHON terkait dengan dugaan tindak pidana Pemalsuan yang dilakukan oleh PEMOHON sehingga TERMOHON menuangkan dalam Laporan Polisi Nomor:LP/137/V/2020/RES MALRA, tanggal 15 Mei 2020, selanjutnya berdasarkan Laporan Polisi tersebut, TERMOHON telah menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/110/V/2020/Reskrim, tanggal 15 Mei 2020 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor :SP-Lidik/110/V/2020/Reskrim tertanggal 15 Mei 2020, kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan tersebut TERMOHON telah melakukan serangkaian penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 KUHPidana berupa interogasi terhadap 5 (lima) orang yang telah dituangkan dalam Berita Acara Interogasi sebagai berikut :

- 1) PEMOHON selaku Terlapor dalam Berita Acara Interogasi tanggal 22 Mei 2020.
- 2) LUKMAN MATUTU dalam Berita Acara Interogasi tanggal 8 Juni 2020;
- 3) HASIM RAHAJAAN Alias ACIM dalam Berita acara Interogasi tanggal 19 Juni 2020.
- 4) HASAN KABAKORAN dalam Berita Acara Interogasi tanggal 24 Juni 2020;
- 5) Dr. ANDI PALLAGU,S.E.,M.Si dalam Berita acara Interogasi tanggal 7 Agustus 2020;

b. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 20 September 2020, selanjutnya TERMOHON melakukan gelar perkara pada tanggal 22 September 2020, dan dari hasil gelar perkara tersebut direkomendasikan oleh peserta gelar bahwa Tindak Pidana Pemalsuan Surat tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ke Penyidikan, kemudian pada tanggal 2 November 2020 TERMOHON telah melakukan gelar perkara di Ditreskrimum Polda Maluku dengan rekomendasi gelar perkara agar penyidik Polres Maluku Tenggara melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dari LLDIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) Wilayah III Jakarta dan Saksi lain dari Pihak Kampus Universitas Azzahra, sehingga TERMOHON telah melakukan interogasi terhadap 3 (tiga) orang dari Pihak Kampus Universitas Azzahra yaitu:

Halaman 11 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) NOVITANTO,S.T.,MMSI. dalam Berita acara Wawancara tanggal 1 Desember 2020;
 - 2) AHMAD YUSUF. dalam Berita acara Wawancara tanggal 2 Desember 2022;
 - 3) HAMSAH S.Pd. M.Pd. dalam Berita Acara Wawanca tanggal 3 Desember 2020;
- c. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi dari LLDIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) Wilayah III Jakarta dan Saksi lain dari Pihak Kampus Universitas Azzahra, Termohon telah melakukan gelar perkara pada tanggal 21 Januari 2021 di Ditreskrimum Polda Maluku dengan rekomendasi perseta gelar bahwa terhadap proses penyelidikan tindak pidana pemalsuan surat harus dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap Pegawai dari LLDIKTI Wilayah III Jakarta Selatan, yang akan dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Maluku, sehingga Penyidik Ditreskrimum Polda Maluku telah melakukan Wawancara terhadap 2 (dua) orang dari pihak Kampus Universitas Azzahra yaitu:
- 1) Dr. ANDI PALLAWAGAU, S.E.,M.Si. selaku kepada Biro Kemahasiswaan Universitas Azzahra dalam Berita Acara Wawancara tanggal 4 Februari 2021.
 - 2) WILFRID PHEDRA SIPAHUTA, selaku PNS selaku PNS LLDIKTI Wilayah III (Bagian Sistem Informasi) dalam Berita Acara Wawancara tanggal 5 Februari 2021.
- d. Bahwa berdasarkan keterangan pegawai dari LLDIKTI Wilayah III Jakarta Selatan dan Kepala Biro Kemahasiswaan Universitas Azzahra, TERMOHON telah melakukan gelar perkara tanggal 11 Februari 2021 dengan rekomendasi penyelidikan dapat dihentikan karena bukan merupakan tindak pidana sesuai Surat Edaran Kapolri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penghentian Penyelidikan, sehingga TERMOHON telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SP3.lid/3/II/2021/Reskrim tanggal 11 Februari 2021 dan menerbitkan Surat Ketetapan penghentian Penyelidikan Nomor: S.Tap/3/II/2021, tanggal 14 Februari 2021, Selanjutnya TERMOHON telah memberitahukan hasil perkembangan penyelidikan (SP2HP) kepada PEMOHON selaku Pelapor dengan menyampaikan SP2HP Nomor:B/34/II/2021/Reskrim tanggal 11 Februari 2021 yang

Halaman 12 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul



menjelaskan TERMOHON tidak menemukan bukti permulaan cukup terjadinya peristiwa pidana Pemalsuan Surat;

- e. Bahwa selanjutnya PEMOHON telah menyampaikan Surat kepada TERMOHON tertanggal 17 Januari 2022 terkait mohon ikut sertakan PEMOHON dalam gelar perkara, sehingga TERMOHON juga telah memberitahukan hasil perkembangan penyelidikan (SP2HP) kepada PEMOHON selaku Pelapor dengan menyampaikan SP2HP Nomor:B/36/II/2022/Reskrim tanggal 14 Februari 2022 yang menjelaskan bahwa TERMOHON tidak menemukan peristiwa pidana karena tidak cukup bukti sehingga untuk kepastian hukum harus menghentikan penyelidikan, setelah itu TERMOHON telah melakukan gelar perkara tanggal 24 Februari 2022 di Ditreskrimum Polda Maluku yang tertuang dalam Laporan Hasil Gelar Perkara Nomor : LHGP / 44/ WAS / II / RES. 1. 24 / 2022/ Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2022 dengan rekomendasi gelar perkara penghentian penyelidikan yang dilakukan TERMOHON sudah tepat dan harus memberikan SP2HP kepada PEMOHON, sehingga tindakan TERMOHON yang menghentikan Penyelidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilaporkan PEMOHON telah berdasarkan hukum, selanjutnya TERMOHON telah mengirim SP2HP Nomor : B / 59 / III / 2022 /Reskrim tanggal 5 Maret 2022, kepada PEMOHON (Pelapor) yang menjelaskan TERMOHON tidak menemukan bukti permulaan cukup terjadinya peristiwa pidana;
- f. Bahwa TERMOHON telah melakukan gelar perkara sebagaimana Pasal 9 ayat (2) Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang tertuang dalam Laporan Hasil Gelar Perkara Nomor:LHGP/236/WAS/VIII/RES.1.24/2022/Ditreskrimum, tanggal 4 Agustus 2022 dengan rekomendasi Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sesuai Laporan Polisi Nomor:LP-B/137/V/2020/SPKT/Polda Maluku, tanggal 15 Mei 2020 dihentikan penyelidikan adalah Sah, selanjutkan TERMOHON telah memberitahukan Perkembangan Hasil Penyelidikan kepada PEMOHON dengan menyampaikan SP2HP A.2.2. Nomor: B.59/III/2022/Reskrim tanggal 2 Maret 2021;
- g. Bahwa PEMOHON telah menyampaikan 3 (tiga) Surat baru yang disampaikan kepada TERMOHON, dapat dijelaskan bahwa Telaah Ahli Pidana Dr. Jhon Dirk Palsbessy,S.H.,M.Hum, merupakan pendapat

Halaman 13 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul



ahli, Keterangan Proses Studi dari Universitas Pattimura bukan novum karena Kurikulum, Standar dan Pola Pendidikan di Universitas Pattimura berbeda dengan Universitas Azzahra dan seharusnya Keterangan Proses Studi dikeluarkan oleh Universitas Azzahra yang tempat Terlapor menyelesaikan Studi S1 Hukum, dan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor:7/Pid.B/2021/PN Tul, hanya merupakan pembanding karena fakta dan putusan tersebut berbeda dengan perkara a quo yang tidak cukup bukti, sehingga Surat-Surat yang disampaikan PEMOHON bukan merupakan bukti baru atau keadaan baru sebagaimana Pasal 263 ayat 2 huruf a KUHPidana, sehingga TERMOHON telah melakukan gelar Khusus tanggal 4 Agustus 2022, karena 3 Bukti Surat yang disampaikan bukan merupakan bukti atau keadaan baru sebagaimana Pasal 263 KUHPidana sehingga Penyelidikan tidak dapat dilanjutkan oleh TERMOHON, kemudian TERMOHON telah menyampaikan Surat klarifikasi kepada PEMOHON berdasarkan Surat Nomor: B/639/VIII/WAS.2.4/2022/RES TUAL, tanggal 12 Agustus 2022;

- h. Bahwa berdasarkan penghentian penyelidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilaporkan PEMOHON, sehingga pada tanggal 26 Februari 2021 telah datang melapor Korban a.n.HASIM RAHAJAAN, S.H. pada Kantor TERMOHON terkait dengan dugaan tindak pidana Pengaduan Fitnah atau Penghinaan dan atau pencemaran nama Baik yang diduga dilakukan oleh PEMOHON sehingga TERMOHON telah menuangkan dalam Laporan Polisi Nomor:LP/41/II/MALUKU/RES TUAL, tanggal 26 Februari 2021, selanjutnya berdasarkan Laporan Polisi tersebut, TERMOHON telah menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/49/II/2021/Reskrim, tanggal 26 Februari 2021 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor :SP-Lidik/35/II/2021/Reskrim tertanggal 26 Februari 2022, kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan tersebut TERMOHON telah melakukan serangkaian penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 KUHPidana berupa interogasi terhadap 5 (lima) orang yang telah dituangkan dalam berita acara interogasi sebagai berikut :
- 1) HASIM RAHANJAAN, S.H. dalam Berita Acara Interogasi tanggal 26 Februari 2021.



- 2) HEDER DIFINUBUN dalam Berita Acara Interogasi tanggal 3 Maret 2021;
- 3) USMAN RELI RUMKEL dalam Berita Acara Interogasi tanggal 3 Maret 2021;
- 4) IBRAHIM FAQIH dalam Berita acara Interogasi tanggal 8 September 2021;
- 5) BADARUDIN MADUBUN,S.H. dalam Berita acara Interogasi tanggal 8 September 2021.

- i. Bahwa TERMOHON telah menyampaikan undangan klarifikasi kepada PEMOHON pada tanggal 29 Oktober 2021 namun PEMOHON tidak memenuhi undangan klarifikasi selanjutnya pada tanggal 20 November 2021 TERMOHON juga telah menyampaikan undangan klarifikasi ke-2 kepada PEMOHON namun PEMOHON juga tidak memenuhi undangan klarifikasi ke-2 tersebut;
- j. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 15 September 2021, selanjutnya TERMOHON melakukan gelar perkara pada tanggal 18 September 2021 terkait dengan Laporan Polisi Nomor: LP/41/II/MALUKU/RES TUAL, tanggal 26 Februari 2021, dan dari hasil gelar perkara tersebut direkomendasikan oleh peserta gelar untuk TERMOHON selaku Penyidik melakukan interogasi terhadap PEMOHON dan meminta pendapat Ahli Pidana, sehingga TERMOHON telah melakukan interogasi terhadap Ahli Hukum Pidana a.n. Dr. REIMON SUPUSEPA,S.H., M.H dalam Berita Acara Interogasi tanggal 23 Oktober 2021;
- k. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 24 November 2021, selanjutnya TERMOHON melakukan gelar perkara pada tanggal 26 November 2021 terkait dengan Laporan Polisi, Nomor: LP/41/II/MALUKU/RES TUAL, tanggal 26 Februari 2021, dan dari hasil gelar perkara tersebut direkomendasikan oleh peserta gelar bahwa berdasarkan keterangan 5 (lima) Orang dan 1 (satu) orang Ahli Pidana perkara dapat ditingkatkan tahap Penyelidikan tahap ke Penyidikan dan telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara tertanggal 26 November 2021, selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Gelar tersebut di atas, TERMOHON telah menerbitkan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/280/XII/2021/Reskrim, tanggal 1 Desember 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/279/XII/2021/Reskrim,

Halaman 15 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Desember 2022, selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2022 TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut TERMOHON telah melakukan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) orang saksi termasuk PEMOHON dan 1 (satu) orang ahli pidana, bahwa adapun keterangan para saksi yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi antara lain :

- 1) HASIM RAHAJAAN,S.H. dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 2 Desember 2021 yang pada intinya menjelaskan pada poin 6 yang intinya menjelaskan bahwa PEMOHON telah melakukan Pengaduan Fitnah dan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dengan melaporkan Saksi Korban kepada TERMOHON pada tanggal 15 Mei 2021, PEMOHON telah menuduh Saksi Korban menggunakan ijazah Strata Satu Hukum Palsu dalam mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Tual, dan PEMOHON telah menyampaikan Permintaan Tindak lanjut kepada Ketua KPUD Kota Tual, Ketua Bawaslu Kota Tual, Para Ketua DPC Partai Politik Kota Tual dan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya pada poin 9 dan Saksi Korban menjelaskan bahwa Saksi Korban benar telah berkuliah dan memperoleh ijazah di Univeritas Azzahra di Jakarta sehingga TERMOHON telah menghentikan Penyelidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilaporkan PEMOHON karena tidak Cukup Bukti;
- 2) USMAN RELI RUMKEL dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 2 Desember 2021 yang intinya menjelaskan pada poin 8 dan 14 yang intinya menjelaskan bahwa Saksi mengetahui tentang Laporan PEMOHON ke kantor TERMOHON terkait Pemalsuan Ijazah yang dilakukan Saksi Korban. Saksi melihat Siaran langsung Facebook terkait Laporan PEMOHON pada tanggal 15 Mei 2020 namun Laporan tindak pidana pemalsuan ijazah yang dilaporkan PEMOHON telah dihentikan penyelidikan oleh TERMOHON karena tidak cukup bukti;
- 3) HEDER DIFINUBUN,A.Md dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 2 Desember 2021, pada poin 7 dan 14 menjelaskan bahwa Saksi mengetahui tentang Laporan PEMOHON ke kantor TERMOHON terkait Pemalsuan Ijazah yang dilakukan Saksi Korban yang digunakan untuk mencalonkan diri sebagai Caleg

Halaman 16 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kota Tual Tahun 2009 yang melalui Siaran langsung Facebook pada tanggal 15 Mei 2020 namun Laporan tindak pidana pemalsuan ijazah yang dilaporkan PEMOHON telah dihentikan penyelidikan oleh TERMOHON karena tidak cukup bukti;

- 4) BADARUDIN MADUBUN dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tertanggal 4 Desember 2021 pada poin 7 dan 14 yang intinya menjelaskan bahwa PEMOHON telah mengirimkan Surat kepada Saksi selaku Ketua Bawaslu Kota Tual yang menerangkan tentang Pemalsuan ijazah yang dilakukan Saksi Korban untuk mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD Kota Tual sejak Pileg Tahun 2009;
- 5) IBRAHIM FAQIF dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tertanggal 6 Desember 2021 pada poin 7 dan 13 yang intinya menjelaskan bahwa PEMOHON telah mengirimkan Surat kepada Saksi selaku Ketua KPUD Kota Tual yang menerangkan tentang Pemalsuan ijazah yang dilakukan Saksi Korban untuk mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD Kota Tual sejak Pileg Tahun 2009;
- 6) HAMZAH OHOWER dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tertanggal 20 Juli 2021 pada poin 4 dan 5 yang intinya menjelaskan bahwa PEMOHON telah mengirimkan Surat kepada Saksi selaku Ketua DPC Partai PDIP Kota Tual yang menerangkan tentang Pemalsuan ijazah yang dilakukan Saksi Korban untuk mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD Kota Tual sejak Pileg Tahun 2009;
- 7) JOCOB SILUBUN dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tertanggal 20 Juli 2021 pada poin 4 dan 5 yang intinya menjelaskan bahwa PEMOHON telah mengirimkan Surat kepada Saksi selaku Ketua DPC Partai Gerindra Kota Tual yang menerangkan tentang Pemalsuan ijazah yang dilakukan Saksi Korban untuk mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD Kota Tual sejak Pileg Tahun 2009;
- 8) PEMOHON dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 27 2022, pada poin 2 PEMOHON belum bersedia memberikan keterangan terkait penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/137/V/2022/Maluku/Res Malra, kemudian pada tanggal 15 Mei 2020 oleh TERMOHON menyampaikan bukti baru yaitu Keterangan Ahli, Keterangan Universitas Pattimura dan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 7/Pid.B/2021/PN. Tul.

Halaman 17 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9) Ahli Pidana a.n. Dr. REIMON SUPUSEPA,S.H.,M.H. dalam pemeriksaan tanggal 24 Januari 2022 pada poin 13 bahwa PEMOHON dapat dikategorikan sebagai pembuat tindak pidana fitnah yakni mengajukan pengaduan atau pemberitahuan Palsu kepada Penguasa secara tertulis sehingga menyerang kehormatan Saksi Korban. PEMOHON juga dengan sengaja menyerang kehormatan dan nama baik Saksi Korban di lingkungan masyarakat karena Saksi Korban dituduh melakukan pemalsuan ijazah yang tidak pernah terbukti kebenarannya, sehingga terhadap PEMOHON dipersangkakan dengan Pasal 317 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;

l. Bahwa TERMOHON telah melakukan penyitaan terhadap bukti yaitu:

1. Surat dengan Kop Peradi Nomor:05/ADV/AHR/V/2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah S1 (SH) yang dilaporkan PEMOHON, 2. Surat dengan Kop Peradi Nomor:06/ADV/AHR/V/2020 tanggal 16 Mei 2020 tentang permintaan Tindak lanjut yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kota Tual, Para Ketua DPC Partai Politik Kota Tual, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara 3. Salinan buku agenda Surat Masuk Kantor Bawaslu Kota Tual dan telah ada penetapan Penyitaan oleh Pengadilan Negeri Tual Nomor: 129/Pen.Pid/2021/ PN.Tul, tanggal 20 Desember 2021 sehingga berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/77/XII/2022/Reskrim, tanggal 24 Desember 2021, TERMOHON telah melakukan penyitaan terhadap Bukti Surat Terkait Tindak Pidana sebagaimana Pasal 317 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana yang dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Desember 2021;

m. Bahwa TERMOHON telah melakukan pemanggilan sebagai Saksi secara patut kepada PEMOHON pada tanggal 4 November 2022 berdasarkan Surat Panggilan Nomor: SP.Gil/639/XI/2022 /Satreskrim, tanggal 4 November 2022, sehingga PEMOHON telah memenuhi panggilan untuk diperiksa oleh TERMOHON sebagai Saksi;

n. Bahwa selanjutnya TERMOHON merampungkan Penyidikan tersebut dan TERMOHON melakukan gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Perkap 6 Tahun 2019 tentang penyidikan Tindak Pidana, yaitu pada tanggal pada tanggal 26 November 2022, dan dari hasil gelar perkara tersebut oleh peserta gelar direkomendasikan

Halaman 18 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul



kepada TERMOHON selaku Penyidik agar menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dugaan tindak pidana "Pengaduan Fitnah atau Penghinaan dan atau Pencemaran nama baik" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana karena telah diperoleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu keterangan 8 (delapan) orang saksi termasuk PEMOHON, keterangan 1(satu) orang Ahli Pidana, serta telah dilakukan Penyitaan terhadap Barang Bukti terkait Tindak Pidana yang dilakukan oleh Pemohon yaitu:

1. Surat dengan Kop Peradi Nomor:05/ADV/AHR/V/2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah S1 (SH) yang dilaporkan PEMOHON,
2. Surat dengan Kop Peradi Nomor:06/ADV/AHR/V/2020 tanggal 16 Mei 2020 tentang permintaan Tindak lanjut yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kota Tual, Para Ketua DPC Partai Politik Kota Tual, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara,
3. Salinan buku agenda Surat Masuk Kantor Bawaslu Kota Tual, dan selanjutnya TERMOHON telah tuangkan dalam Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 12 Oktober 2022. Bahwa TERMOHON telah mengirimkan pemberitahuan dimulai penyidikan nomor:SPDP/64/XII/2021/Reskrim tanggal 7 Desember 2021 kepada Jaksa penuntut umum, Pelapor/Korban dan PEMOHON selaku Terlapor yang telah diterima oleh PEMOHON;

- o. Bahwa TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Nomor: STP/63/XI/2022/Reskrim, tanggal 7 November 2022. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan Pemeriksaan tersangka terhadap diri Pemohon yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka pada tanggal 7 November 2022 dan pada tanggal 14 November 2022 PEMOHON menghadiri pemeriksaan tambahan di kantor TERMOHON, kemudian TERMOHON telah melakukan Tahap 1 dengan mengirim berkas Perkara PEMOHON kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Nomor:T/41/XI/2022/Reskrim, tanggal 10 November 2022;
5. Bahwa terkait dalil PEMOHON pada angka 1,2 dan 3 yaitu Tindakan Termohon dalam melakukan penyelidikan tidak mempertimbangkan bukti yang disampaikan oleh PEMOHON sebagai alat bukti, perlu TERMOHON jelaskan sebagai berikut:
 - a) Bahwa berdasarkan Laporan yang disampaikan oleh Pemohon kepada TERMOHON yang dituangkan dalam Laporan Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:LP/137/V/2020/MALUKU/RESMALRA, tanggal 15 Mei 2022 tentang Tindakan Pidana Pemalsuan Surat, sehingga TERMOHON telah melakukan serangkaian penyelidikan terhadap diri Terlapor a.n.HASIM RAHAJAAN,S.H. terkait dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat dengan melakukan interogasi terhadap 5 (lima) orang dan telah TERMOHON memperoleh 3 (tiga) Surat dari PEMOHON. Bahwa TERMOHON telah melakukan 5 (lima) kali gelar perkara, untuk menemukan alat bukti terkait Peristiwa Tindak Pidana Pemalsuan Surat, selanjutnya TERMOHON telah melakukan gelar perkara di Ditreskrimum Polda Maluku pada tanggal 2 November 2020 dengan rekomendasi gelar perkara agar TERMOHON selaku penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dari LLDIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) Wilayah III Jakarta dan Saksi lain dari Pihak Kampus Universitas Azzahra, sehingga TERMOHON telah melakukan interogasi terhadap 3 (tiga) orang yaitu LLDIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) Wilayah III Jakarta dan dari Pihak Kampus Universitas Azzahra. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan gelar perkara pada tanggal 21 Januari 2021 di Ditreskrimum Polda Maluku dengan rekomendasi peserta gelar bahwa terhadap proses penyelidikan tindak pidana pemalsuan surat harus dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap Pegawai dari LLDIKTI Wilayah III Jakarta Selatan sehingga TERMOHON (Penyidik Ditreskrimum Polda Maluku) telah meminta keterangan 3 (tiga) orang yang memberikan keterangan tentang benar Terlapor a.n.HASIM RAHAJAAN,S.H. pernah berkuliah di Universitas Azzahra dan telah lulus serta terdata dalam Pangkalan Data Dikti. Kemudian TERMOHON juga telah memperoleh Surat keterangan dari Universitas Azzahra Nomor: 001/SKT/WR/-AKD/U-Azzahra/VII/2020, tanggal 20 Juli yang menjelaskan Terlapor HASIM RAHAJAAN,S.H.sebagai alumni Universitas Azzahra Jakarta yang lulus pada Tahun 2004 dan Screen Shot Pangkalan Data Dikti yang menjelaskan menjelaskan Terlapor HASIM RAHAJAAN,S.H. adalah lulusan Universitas Azzahra sehingga laporan PEMOHON bukan merupakan tindak pidana;

- b) Bahwa TERMOHON tidak pernah menjanjikan bahwa Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilaporkan PEMOHON akan terbukti karena harus melalui Tahapan Penyelidikan untuk menemukan ada tidaknya Peristiwa pidana dan untuk perkara dapat ditingkatkan ke Tahapan

Halaman 20 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyidikan TERMOHON harus memperoleh 2 (dua) alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014;

6. Bahwa terkait dalil PEMOHON pada angka 4 yaitu Tindakan Termohon tidak cermat meneliti bukti baru (novum) yang disampaikan PEMOHON perlu TERMOHON jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa gelar perkara tanggal 21 Januari 2022 Termohon telah meminta keterangan pegawai dari LLDIKTI Wilayah III Jakarta Selatan dan Kepala Biro Kemahasiswaan Universitas Azzahra, TERMOHON telah melakukan gelar perkara tanggal 11 Februari 2021 dengan rekomendasi penyelidikan dapat dihentikan karena bukan merupakan tindak pidana sesuai Surat Edaran Kapolri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penghentian Penyelidikan, selanjutnya TERMOHON telah memberitahukan hasil perkembangan penyelidikan (SP2HP) kepada PEMOHON selaku Pelapor dengan menyampaikan SP2HP Nomor:B/36/II/2022/Reskrim tanggal 14 Februari 2022 yang menjelaskan bahwa TERMOHON tidak menemukan peristiwa pidana karena tidak cukup bukti sehingga untuk kepastian hukum harus menghentikan penyelidikan;
 - b. Bahwa terkait terkait 3 (tiga) Surat baru yang disampaikan PEMOHON kepada TERMOHON, dapat dijelaskan bahwa Telaah Ahli Pidana Dr. Jhon Dirk Pasalbessy, S.H., M.Hum, merupakan pendapat ahli, Keterangan Proses Studi dari Universitas Pattimura bukan novum karena Kurikulum, Standar dan Pola Pendidikan di Universitas Pattimura berbeda dengan Universitas Azzahra dan seharusnya Keterangan Proses Studi dikeluarkan oleh Universitas Azzahra yang tempat Terlapor menyelesaikan Studi S1 Hukum, dan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor:7/Pid.B/2021/PN Tul, hanya merupakan pbanding karena fakta dan putusan tersebut berbeda dengan perkara a quo yang tidak cukup bukti, sehingga Surat-Surat yang disampaikan PEMOHON bukan merupakan bukti baru atau keadaan baru sebagaimana Pasal 263 ayat 2 huruf a KUHP, sehingga TERMOHON tidak dapat melakukan penyelidikan lanjutan terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang diajukan PEMOHON.
7. Bahwa terkait dalil PEMOHON pada angka 5 dan 6 yaitu setelah Termohon yang menghentikan Penyelidikan, Terlapor a.n. HASIM RAHAYAAN

Halaman 21 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Tindak Pidana Pencemaran nama baik, perlu TERMOHON jelaskan sebagai berikut:

- a) Bahwa TERMOHON telah menghentikan penyelidikan melalui mekanisme gelar perkara dan karena tidak diperoleh bukti cukup terkait Tindak Pidana Pemalsuan Surat sehingga Terlapor HASIM RAHAYAAAN melaporkan tindakan pidana Pengaduan Fitnah atau Penghinaan dan atau pencemaran nama Baik karena diduga PEMOHON telah melaporkan tindak pidana Pemalsuan Ijazah sebagai syarat menjadi Caleg sebagai Caleg DPRD Kota Tual sejak Pileg Tahun 2009;
- b) Bahwa PEMOHON tidak hadir untuk memberikan keterangan sebagai terlapor dengan pertimbangan ada proses hukum belum incraht atau berkekuatan hukum tetap padahal TERMOHON sudah melakukan penghentian penyelidikan terkait tindak pidana Pemalsuan Surat, sehingga berdasarkan Hasil Penyelidikan TERMOHON telah melaksanakan Gelar Perkara untuk meningkatkan Tahapan Penyelidikan ke Penyidikan dan berdasarkan 2 (dua) alat bukti Termohon telah menetapkan TERMOHON sebagai tersangka tindakan pidana Pengaduan Fitnah atau Penghinaan dan atau pencemaran nama Baik
- c) Bahwa tidak ada ketentuan perundang undangan yang membatasi Korban untuk melaporkan perbuatan pidana terkait Laporan Fitnah yang dilakukan oleh Terlapor meskipun Perkara sebelumnya yaitu Tindak Pidana Pemalsuan telah dilakukan penghentian penyelidikan karena laporan Fitnah yang bukan merupakan peristiwa pidana, dengan demikian dalil PEMOHON adalah tidak berdasarkan dan harus dikesampingkan oleh Yang Mulia Hakim;
8. Bahwa terkait dalil PEMOHON pada angka 7 yaitu terkait Mutasi TERMOHON karena penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilaporkan oleh PEMOHON tidak perlu TERMOHON tanggap karena mutasi TERMOHON merupakan kebutuhan organisasi internal Polri;
9. Bahwa terkait dalil PEMOHON pada angka 8 dan 9 yaitu terkait penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilaporkan oleh PEMOHON yang memaksakan kehendak dan arogan, namun melakukan pemanggilan dan menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam tindak pidana Pengaduan Fitnah atau Penghinaan dan atau pencemaran nama Baik, perlu TERMOHON tanggap perlu sebagai berikut:

Halaman 22 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Bahwa setelah TERMOHON menghentikan penyelidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat, PEMOHON pernah menyampaikan kepada TERMOHON bahwa telah PEMOHON menyurat ke Divprom dan Bareskrim namun karena mekanisme penghentian Penyelidikan yang dilakukan oleh TERMOHON telah sesuai dengan prosedur hukum maka TERMOHON tetap melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terkait Tindak Pidana Pengaduan Fitnah atau Penghinaan dan atau pencemaran nama Baik yang diduga dilakukan oleh PEMOHON;
- b) Bahwa tindakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dugaan tindak pidana "Pengaduan Fitnah atau Penghinaan dan atau pencemaran nama Baik" sebagaimana dimaksud dalam pasal 317 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, telah memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan karena berdasarkan hasil gelar perkara telah diperoleh 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan 8 (delapan) orang Saksi, keterangan 1 (satu) ahli pidana dan 3 (tiga) Bukti Surat yaitu : 1. Surat dengan Kop Peradi Nomor:05/ADV/AHR/V/2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah S1 (SH) yang dilaporkan PEMOHON, 2. Surat dengan Kop Peradi Nomor:06/ADV/AHR/V/2020 tanggal 16 Mei 2020 tentang permintaan Tindak lanjut yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kota Tual, Para Ketua DPC Partai Politik Kota Tual, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara, 3. Salinan buku agenda Surat Masuk Kantor Bawaslu Kota Tual bahwa dengan hasil rekomendasi peserta gelar PEMOHON dapat ditetapkan sebagai Tersangka Tindak Pidana Pengaduan Fitnah atau Penghinaan dan atau pencemaran nama Baik, Selanjutnya TERMOHON telah menyerahkan berkas Perkara PEMOHON kepada Jaksa Penuntut Umum;
- c) Bahwa dalil PEMOHON penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilaporkan oleh PEMOHON yang memaksakan kehendak dan arogan, namun melakukan pemanggilan dan menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam tindak pidana Pengaduan Fitnah atau Penghinaan dan atau pencemaran nama Baik, adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus dikesampingkan oleh Yang Mulia Hakim;
10. Bahwa terkait dalil PEMOHON pada angka 10, 11, 12 dan 13 yaitu Tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka adalah kesewenang-wenangan karena Penghentian Penyelidikan adalah

Halaman 23 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul



final dan bukan bersifat sementara dan Penghentian Penyelidikan merupakan Objek Praperadilan, perlu TERMOHONanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilaporkan PEMOHON telah dijelaskan pada Jawaban angka 6 huruf a karena sesuai Surat Edaran Kapolri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penghentian Penyelidikan, selanjutnya TERMOHON telah memberitahukan hasil perkembangan penyelidikan (SP2HP) kepada PEMOHON selaku Pelapor dengan menyampaikan SP2HP Nomor:B/36/II/2022/Reskrim tanggal 14 Februari 2022 yang menjelaskan bahwa TERMOHON tidak menemukan peristiwa pidana karena tidak cukup bukti sehingga untuk kepastian hukum harus menghentikan penyelidikan;
- b. Bahwa Terkait Surat-Surat baru yang disampaikan PEMOHON setelah Penghentian Penyelidikan yang dilakukan TERMOHON telah dijawab pada angka 6 huruf b karena berdasarkan tiga bukti Surat yang disampaikan oleh PEMOHON yang sampaikan tanggal 17 Maret 2022, sehingga berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor:SE/VII/2018, tentang Penghentian Penyelidikan. TERMOHON telah melakukan gelar perkara tanggal 4 Agustus 2022 dengan pendapat peserta gelar yaitu bukti Surat yang disampaikan oleh PEMOHON hanya merupakan pembanding atau telaah terkait dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat, bukti tersebut bukan merupakan Bukti Surat yang dapat menjelaskan Peristiwa Pidana yang dilaporkan oleh PEMOHON, kemudian TERMOHON telah menyampaikan klarifikasi kepada PEMOHON berdasarkan Surat Nomor: B/639/VIII/WAS.2.4/2022/RES TUAL,tanggal 12 Agustus 2022, sehingga PEMOHON gagal paham dalam menyajikan dan menginterpretasikan Novum kepada TERMOHON yang tidak dapat dikategorikan keadaan baru yaitu hal yang bersifat substansial berkaitan dengan pemenuhan unsur pasal sebagaimana Pasal 263 ayat (2) KUHP;
- c. Bahwa penghentian penyelidikan bukan merupakan objek praperadilan karena tidak di atur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa penghentian penyelidikan sebagai salah satu

Halaman 24 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul



proses dalam kegiatan penyelidikan tidaklah dapat dimasukkan sebagai salah satu objek pengujian dalam praperadilan. Hal tersebut dikarenakan penyelidikan dan penyidikan walaupun keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, namun keduanya merupakan dua tindakan dengan karakteristik serta memiliki implikasi yang berbeda dan tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik belum masuk Pro Justitia, sehingga permohonan praperadilan PEMOHON terkait Penghentian Penyelidikan adalah kabur atau Obscur libel;

- d. Bahwa terkait Penghentian Penyelidikan oleh Termohon telah prosedural dan berdasarkan hukum dan Penghentian Penyelidikan bukan merupakan objek praperadilan. Bahwa selanjutnya Tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana tindakan pidana Pengaduan Fitnah atau Penghinaan dan atau pencemaran nama Baik sebagaimana Pasal 317 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 310 ayat (1) KUHPidana adalah Sah dan berdasarkan hukum, karena telah ditemukan 2 (dua) alat bukti yang sah, maka dalil PEMOHON tentang penetapan PEMOHON sebagai Tersangka merupakan dalil yang mengada-ada serta tidak berdasar olehnya patut ditolak oleh Yang Mulia Hakim Praperadilan;

11. Bahwa mohon dipahami, bahwa apa-apa yang tertera dalam permohonan PEMOHON yang belum atau tidak dibantah dalam Jawaban TERMOHON ini, tidak dengan serta merta TERMOHON mengakuinya akan tetapi TERMOHON menolaknya.

Bahwa berdasarkan Jawaban diatas, TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan ini untuk memutus, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERMOHON dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan atas Terlapor HASIM RAHAJAAN sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/137/V/2020/Maluku/ Res Malra Tanggal 15 Mei 2020 dan menghentikan Penyelidikan Tindak Pidana Pemalsuan Suat yang dilaporkan PEMOHON adalah Sah berdasarkan hukum, karena Penghentian Penyelidikan bukan merupakan Objek Praperadilan;
3. Menyatakan tindakan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana "Pengaduan Fitnah atau Penghinaan dan atau Pencemaran nama baik" sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 317 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana dan oleh karenanya Penetapan PEMOHON sebagai tersangka, sah dan mempunyai kekuatan mengikat;

4. Menyatakan segala keputusan atas penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkenan penetapan tersangka atas diri PEMOHON oleh TERMOHON adalah Sah;
5. Menyatakan Proses Pidana yang dilakukan TERMOHON atas diri PEMOHON adalah Sah dan Berdasarkan Hukum;
6. Menghukum PEMOHON untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus Praperadilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis, dan Termohon telah mengajukan Duplik secara tertulis di persidangan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli, Surat Pelapor/Advokat Nomor: 05/ADV/AHR/V/2020 perihal: Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Strata Satu (SH) a/n. HASIM RAHAJAAN ditujukan kepada Kapolres Maluku Tenggara, tanggal 15 Mei 2020, (bukti P-1);
2. Fotokopi dari Asli, Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/137/V/2020/MALUKU/RES MALRA, tanggal 15 Mei 2020, (bukti P-2);
3. Fotokopi dari Asli, Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Jakarta. Nomor: 1774/LL3/KR/2020, tanggal 4 Mei 2020, perihal: Validasi Data Mahasiswa Universitas Azzahra an. Hasim Rahajaan, (bukti P-3);
4. Fotokopi dari Fotokopi, Ijazah Universitas Islam Azzahra an. Hasim Rahajaan, dengan Nomor Seri Ijazah: 0048/UNIA/FH/V/2004, tanggal 5 Mei 2004, (bukti P-4);
5. Fotokopi dari Fotokopi, Transkrip Nilai Universitas Islam Azzahra an. Hasyim Rahayaan, tanggal 20 April 2004, (bukti P-5);
6. Fotokopi dari Fotokopi, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 31/PID/2018/PT.PLG, tanggal 25 April 2018, (bukti P-6);

Halaman 26 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari Asli, Surat Ketetapan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Tual Nomor: S. Tap/3/II/2021 tentang Penghentian Penyelidikan, tanggal 14 Februari 2021, (bukti P-7);
8. Fotokopi dari Asli, Surat Panggilan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Tual Nomor: S.Pg/373.a/VI/2022/Reskrim, tanggal 3 Juni 2022, (bukti P-8);
9. Fotokopi dari Asli, Surat Panggilan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Tual Nomor : B/158/III/2021/Reskrim, tanggal 29 Maret 2021, (bukti P-9);
10. Fotokopi dari Asli, Surat Pelapor/Advokat tanggal 1 Juni 2022, perihal Mohon Menindak Tegas KAPOLRES Tual a/n AKBP DAX EMMANUELLE S.M SIK NRP 80021049 & Kasat Reskrim a/n IPTU HAMIN SIOMPO, S.E NRP 76030182, (bukti P-10);
11. Fotokopi dari Asli, Surat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan Nomor: B/657-b/VI/WAS.2.4/2022/Divpropam, perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D), tanggal 28 Juni 2022, (bukti P-11);
12. Fotokopi dari Asli, Surat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal Nomor: B/8163/VIII/RES.7.5/2022/BARESKRIM, perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D), tanggal 15 Agustus 2022, (bukti P-12);
13. Fotokopi dari Asli, Surat Panggilan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Tual Nomor : S.Pg/562/IX/2022/Reskrim, tanggal 6 September 2022, (bukti P-13);
14. Fotokopi dari Asli, Surat Panggilan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Tual Nomor : S.Pg/639/XI/2022/Reskrim, tanggal 4 November 2022, (bukti P-14);
15. Fotokopi dari Asli, Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Tual tentang Penetapan Peralihan Status Nomor: S.Tap/63/XI/2022/RESKRIM, tanggal 7 November 2022, (bukti P-15);
16. Fotokopi dari fotokopi, Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SE/7/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018, (bukti P-16);
17. Fotokopi dari Asli, Surat Telaah Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon an. Dr. John Dirk Pasalbessy, S.H., M.Hum. sebagai Ahli Hukum Pidana, tanggal 14 Maret 2022, (bukti P-17);

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi dari Asli, Surat Universitas Pattimura Nomor: 1644/UN13.I/LL/2021, tanggal 1 Maret 2021, (bukti P-18);
19. Fotokopi dari Asli, Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor: 7/Pid.B/2021/PN Tul, tanggal 10 Juni 2021, (bukti P-19);
20. Fotokopi dari *print out screenshot*, Ijazah Nomor: E.IV/V/MA.166/493/89 (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Aliyah (Madrasah Menengah Tingkat Atas) Madrasah Aliyah Negeri Ternate an. HASIM RAHAJAAN Nomor Induk : 09, tanggal 25 April 1989, (bukti P-20);
21. Fotokopi dari Asli, Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Maluku Tenggara Nomor: B/191/X/2020/RESKRIM perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), tanggal 2 Oktober 2020, (bukti P-21);
22. Fotokopi dari Asli, Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Tual Nomor: B/36/II/2022/Reskrim perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), tanggal 14 Februari 2022, (bukti P-22);
23. Fotokopi dari Asli, Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Tual Nomor: B/59/III/2022/Reskrim, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), tanggal 5 Maret 2022, (bukti P-23);
24. Fotokopi dari Asli, Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Tual Nomor: B/639/VIII/WAS.2.4/2022/RES TUAL, perihal Penyampaian Klarifikasi, tanggal 12 Agustus 2022, (bukti P-24);
25. Fotokopi dari Asli, Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Tual Nomor: B/34/II/2021/RESKRIM, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), tanggal 11 Februari 2021, (bukti P-25);
26. Fotokopi dari *print out screenshot*, Laman Facebook Rahman Matdoan diambil dari status Facebook Hasyim Rahayaan, tanggal 5 Juli 2020, (bukti P-26);
27. Fotokopi dari *print out screenshot*, Surat Keterangan No. 001/SKT/WR-AKD/U-Azzahra/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020, ditandatangani oleh WAREK Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Azzahra, (bukti P-27);
28. Fotokopi dari *print out screenshot*, Surat Universitas Azzahra No. 012/1.2/WR-AKD/U-Azzahra/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020

Halaman 28 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani WAREK Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Azzahra, (bukti P-28);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah disahkan di Kepaniteraan Hukum dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5, P-6, dan P-16, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti P-20, P-26, P-27, dan P-28 berupa fotokopi dari *print out screenshot* tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji sesuai agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MOHAMAD RUMKEL**:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan permohonan praperadilan;
- Bahwa Pemohon adalah pelapor untuk laporan dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Saudara Hasim Rahajaan;
- Bahwa Saudara Hasim Rahajaan adalah suami dari kakak kandung Saksi yang bernama Saudari Hayati Rumkel (Wawi);
- Bahwa pada tahun 2014 Saudari Wawi mendatangi rumah Saksi dan menyampaikan adanya ijazah palsu milik suaminya, serta menyampaikan bahwa rumah tangganya bermasalah. Saksi menyampaikan agar Saudari Wawi mendatangi rumah Pemohon yang lebih mengerti persoalan hukum;
- Bahwa Saksi sendiri tidak pernah berkomunikasi dengan Pemohon terkait hal tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon membuat laporan untuk Saudara Hasim Rahajaan dari Pemohon sendiri, tapi tidak tahu kapan dan dimana laporan tersebut dibuat;
- Bahwa Saudari Wawi belum bercerai dengan suaminya, tetapi Saudari Wawi sudah meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Saudari Wawi jika dia dan suaminya pernah pergi ke Jakarta dan suaminya berencana di wisuda namun tidak pergi ke kampus tapi pergi ke suatu tempat untuk foto menggunakan toga wisuda;
- Bahwa Saudari Wawi datang menemui Saksi dengan tujuan mengajak Saksi pergi sama-sama melapor suaminya ke polisi, tetapi karena hal itu

Halaman 29 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan masalah rumah tangga dan terkait dengan hukum, maka Saksi menyuruh kakaknya menemui Pemohon;

- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan ijazah Saudara Hasim Rahajaan karena ditunjukkan oleh Saudari Wawi, ijazahnya dalam keadaan dilaminating, tapi Saksi lupa nama universitasnya;
- Bahwa Saudara Hasim Rahajaan adalah anggota DPRD Kota Tual;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saudara Hasim Rahajaan ditahan pihak kepolisian atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saudara Hasim Rahajaan juga membuat laporan polisi;
- Bahwa Saudari Wawi meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Pemohon sudah menjadi tersangka, baru dari anak Pemohon seminggu yang lalu diberitahu Pemohon sudah dijadikan tersangka, tetapi Saksi tidak tahu tersangka karena kasus apa;

2. Saksi **MUHAMAD HAZBULLAH ROROA**:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan permohonan praperadilan;
- Bahwa Pemohon membuat laporan polisi terkait dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Saudara Hasim Rahajaan;
- Bahwa Saksi ikut bersama Pemohon saat membuat laporan di Polres Tual sekitar tahun 2020. Saksi juga yang membantu membuat surat laporan;
- Bahwa Pemohon dengan Saudara Hasim Rahajaan memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai ipar;
- Bahwa Pemohon membuat laporan polisi sebagai advokat;
- Bahwa setelah membuat laporan polisi, Pemohon dan Saksi menerima Surat Tanda Penerimaan Laporan yang diserahkan petugas Polres Tual;
- Bahwa saat membuat laporan, Pemohon dan Saksi juga membawa serta menyerahkan bukti-bukti yaitu transkrip nilai Saudara Hasim Rahajaan, surat dari LL Dikti Jakarta. Setelah itu Pemohon juga dimintai keterangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Saudara Lukman Matutu., S.H.;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan saat laporan dibuat;
- Bahwa selama proses pelaporan Pemohon dan Saksi berkomunikasi dengan anggota Polres Tual yang bernama Saudara Sudarmono dan berdasarkan informasi darinya, proses perkara dihentikan penyeledikannya;
- Bahwa Saudara Sudarmono menyampaikan perkara dihentikan karena tidak cukup bukti untuk dilakukan penyidikan. Oleh karena itu sekitar tahun

Halaman 30 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Pemohon menyerahkan bukti baru yang diterima oleh anggota Polres Tual;

- Bahwa penghentian penyelidikan tersebut diberitahukan secara resmi oleh Polres Tual kepada Pemohon dan suratnya diserahkan langsung oleh Saudara Sudarmono ke rumah Pemohon yang membawa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP);
- Bahwa bukti baru yang dibawa oleh Pemohon diserahkan ke Polres Tual dan selanjutnya dilaksanakan gelar perkara di Polda Maluku di Ambon, Pemohon juga diundang dan menjelaskan perihal bukti baru tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan bukti P 1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-7;
- Bahwa pihak Polres Tual menyampaikan hasil gelar perkara di Polda Maluku kepada Pemohon tapi Saksi tidak tahu apa hasilnya, tapi pernah melihat surat pemberituannya;
- Bahwa setelah itu Pemohon dan Tim Penasihat Hukum menyampaikan surat ke BARESKRIM POLRI terkait penanganan perkara yang dilakukan oleh Termohon yang tidak memproses Pasal 68 UU Sisdiknas yang dimintakan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon menerima surat balasan dari BARESKRIM POLRI yang menyatakan akan melanjutkan laporannya tersebut ke BIRO WASSIDIK POLRI;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah melihat dan membenarkan bukti P-21;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon pernah dipanggil oleh Termohon untuk diperiksa sebagai saksi dengan menyampaikan surat panggilan atas laporan yang dibuat oleh Saudara Hasim Rahajaan. Saksi menemani Pemohon datang ke kantor Polres Tual dan bertemu dengan Kanit II Saudara Herman Buloglana yang memberitahukan bahwa Pemohon disangka dengan Pasal 317 KUH Pidana. Sekitar satu bulan kemudian Pemohon dipanggil dengan surat panggilan sebagai Saksi yang dibawa oleh petugas Saudara Novan, namun panggilan kedua dipanggil untuk menghadap Unit 1 dan Pemohon menanyakan saat itu ke petugas;
- Bahwa pada surat panggilan pertama tertulis laporan polisi nomor 42, lalu panggilan kedua tertulis laporan polisi nomor 41;
- Bahwa Saksi diperlihatkan dan menyatakan benar bukti P-8 dan P-9;
- Bahwa terkait panggilan pertama yang ditangani oleh Kanit II sudah tidak ada kabar lanjutan;

Halaman 31 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang untuk menghadiri panggilan kedua tapi menolak memberikan keterangan karena penghentian penyelidikan belum menyelesaikan laporan Pemohon yang pertama. Tanggal pemeriksaan Saksi lupa;
- Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 7 November 2022. Sebelumnya Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai saksi dan setelahnya menerima penetapan pengalihan status sebagai tersangka untuk laporan polisi nomor 41;
- Bahwa Pemohon sudah pernah diperiksa sebagai tersangka tapi lupa kapan;
- Bahwa setahu Saksi ijazah yang dimiliki oleh Saudara Hasim Rahajaan bertuliskan nama Universitas Islam Azzahra;
- Bahwa Pemohon pernah meminta kepada petugas Polres Tual agar meminta dokumen ke pihak kampus tersebut untuk pembuktian;
- Bahwa bukti baru yang pernah diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon yaitu surat keterangan ahli, surat keterangan dari Universitas Pattimura, dan Putusan Pengadilan Negeri Tual terkait ijazah palsu;
- Bahwa setahu Saksi, Termohon mengenyampingkan bukti tersebut;
- Bahwa saat mengajukan laporan polisi, Pemohon juga mencantumkan Pasal 68 UU Sisdiknas, namun saat proses pemeriksaan Termohon hanya menggunakan Pasal 263 KUHP;
- Bahwa saat menerima laporan perkara tersebut dihentikan penyelidikannya, Termohon hanya menyampaikan tidak cukup bukti untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP, tidak disampaikan mengenai Pasal 68 UU Sisdiknas;
- Bahwa Pemohon pernah melaporkan Kapolres Tual dan Kasat Reskrim Polres Tual ke MABES POLRI, dan saat itu sudah diberikan sanksi terkait penanganan laporan yang dibuat oleh Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Kapolres Tual dan Kasat Reskrim Polres Tual sudah dipindah tugas;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan bukti P-10, P-11, dan P-12;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Kapolres Tual dan Kasat Reskrim Polres Tual pindah tugas;
- Bahwa Pemohon pernah mendatangi Universitas yang bersangkutan dengan ijazah untuk meminta validasi data namun tidak dijawab secara resmi oleh pihak kampus;

Halaman 32 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Saudara Wawi pernah mendatangi Pemohon dan menyampaikan suaminya yaitu Saudara Hasim Rahajaan menggunakan ijazah palsu;
- Bahwa setahu Saksi Universitas Islam Azzahra sudah dibekukan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat bukti T-26, T-28, T-37, dan T-38;
- Bahwa benar di dalam laporan polisi yang dibuat Pemohon tidak dituliskan adanya pasal-pasal yang disangkakan kepada Saudara Hasim Rahajaan, tetapi dalam surat laporan yang Pemohon buat dicantumkan pasal-pasalnya termasuk Pasal 68 UU Sisdiknas;
- Bahwa beberapa kali Termohon menyampaikan pemberitahuan hasil penyelidikan kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bukti P-15;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan pengalihan status Pemohon dari saksi menjadi tersangka untuk laporan polisi nomor 41;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat bukti T-76 dan T-77;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli, yang memberi keterangan menurut pengetahuan dan keahilannya di bawah sumpah/janji sesuai agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. REIMON SUPUSEPA, S.H., M.H.:**

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan permohonan praperadilan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat bukti T-76 dan T-77;
- Bahwa Praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHP, mengenai Hakim diberi kewenangan untuk bisa memutus perkara sesuai dengan permohonan praperadilan tentang sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, dan obyek Praperadilan diatur dalam Pasal 77 KUHP, yakni sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan, sah tidaknya penghentian tuntutan. Kemudian telah terjadi perluasan objek praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, berkaitan dengan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Tetapi juga termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan;

Halaman 33 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perluasan obyek Praperadilan terkait Penetapan Tersangka itu untuk memberikan atau menjamin Hak Asasi Manusia khusus terhadap seseorang yang ditetapkan menjadi tersangka, hal ini berkaitan erat dengan prosedur oleh aparat hukum demi keadilan bagi tersangka bisa terwujud. Terkait Penetapan Tersangka, mekanismenya harus dilihat sesuai peraturan perundang-undangan, untuk menetapkan seseorang jadi tersangka harus memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang patut;
- Bahwa sesuai Pasal 5 ayat (1) KUHP, tidak dijelaskan makna penghentian penyelidikan, tapi hal itu diatur dalam aturan teknis misalnya dalam institusi kepolisian yakni Surat Edaran Kapolri Nomor 7 Tahun 2018 yang telah diuji di Mahkamah Konstitusi dan ditolak Hakim Mahkamah Konstitusi. Namun dalam perkembangannya, ada mekanisme aturan-aturan itu menjadi acuan karena dalam KUHAP sendiri hanya mengatur tentang penghentian Penyidikan dengan 3 (tiga) norma penting dalam penghentian penyidikan yakni bukan perbuatan pidana, tidak cukup bukti, dan demi hukum. Sedangkan penghentian penyelidikan dalam Surat Edaran Kapolri itu, ada dijelaskan penghentian penyelidikan tidak bersifat mutlak, apabila ada novum atau bukti baru yang ditemukan disampaikan oleh Pelapor maupun Penyidik, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan untuk tingkat Penyidikan;
- Bahwa Penghentian Penyelidikan tidak masuk dalam obyek Praperadilan. KUHAP memang tidak mengatur hal itu secara spesifik, kemudian makna penghentian penyelidikan itu menjadi norma yang kabur atau kosong, sehingga dibuat aturan-aturan teknis terkait Penghentian Penyelidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 dan Surat Edaran Kapolri Nomor 7 Tahun 2018, yang ada hanya satu norma, yaitu bukan merupakan tindak pidana. Tetapi produk hukum itu sifatnya internal dan bukan mengubah KUHAP, untuk menjelaskan terkait penghentian penyelidikan yang tidak diatur dalam KUHAP;
- Bahwa dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 7 Tahun 2018, dijelaskan bahwa perkara yang dihentikan itu bisa dilanjutkan kembali apabila ada novum atau bukti baru yang ditemukan itu baik oleh Pelapor atau Penyidik, dan dilakukan penyelidikan lanjutan. Tapi dalam aturan itu tidak dijelaskan secara spesifik seperti apa itu bentuk novum atau bukti baru, sehingga perlu dijelaskan seperti apa novum yang dimaksud itu sehingga tidak terjadi bias;

Halaman 34 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa novum tersebut diatur dalam aturan teknis kepolisian, jadi kriteria novum itu harus dinilai secara insitusi kepolisian, apakah itu merupakan novum atau tidak, tetapi aturan itu hanya menjadi patokan bagi polisi, tidak menjelaskan seperti apa bentuk novum itu, berbeda dengan novum dalam KUHAP yang mana untuk peninjauan kembali menggunakan syarat novum;
- Bahwa dalam mekanisme perkara, ada dilakukan gelar perkara, dan bisa diatur sebagai gelar perkara khusus yang melibatkan polisi dari tingkat lebih tinggi seperti MABES POLRI karena adanya novum. Kalau itu merupakan kewenangan Penyelidik untuk menghentikan penyelidikan perkara maka harus dijelaskan alasan-alasannya oleh Penyelidik sesuai normanya bahwa itu bukan perbuatan pidana, sesuai Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 dan Surat Edaran Kapolri Nomor 7 Tahun 2018;
- Bahwa tidak dijelaskan dalam aturan teknis Surat Edaran Kapolri itu berapa kali novum harus diajukan, sehingga itu bisa ditafsirkan;
- Bahwa tersangka menurut KUHAP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga melakukan suatu tindak pidana. Dalam kepolisian ada mekanisme seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, dimulai dengan Sprindik, lalu ada SPDP, lalu ada upaya paksa, lalu pemeriksaan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan itu, seseorang bisa ditetapkan sebagai Tersangka sesuai Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019;
- Bahwa ketika seseorang statusnya Terlapor, belum bisa dikatakan sebagai menjadi tersangka, setelah ada 2 (dua) alat bukti permulaan barulah bisa dijadikan tersangka. Jadi status orang tersebut dalam SPDP itu sebagai terlapor;
- Bahwa di dalam KUHAP, ada pemenuhan bukti permulaan yang patut dan bukti permulaan yang cukup, dan 2 (dua) alat bukti sudah jadi syarat sebagai bukti permulaan yang patut dan cukup dalam proses pemeriksaan;
- Bahwa sesuai Pasal 184 KUHAP, alat bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam mekanisme pemeriksaan untuk penetapan tersangka, yang harus diajukan sebagai 2 (dua) alat bukti itu permulaan itu, bisa termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat, sedangkan petunjuk itu yang merupakan kesesuaian antara alat bukti lainnya dan keterangan terdakwa, biasa sebagai alat bukti yang dipakai Hakim untuk menilai;

Halaman 35 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terlapor atau orang yang dilaporkan itu harus diberitahukan dan dipanggil lewat surat panggilan dan statusnya dalam surat itu bisa sebagai saksi ataupun sebagai terlapor;
- Bahwa jika panggilan I dan panggilan II kepada Terlapor, dia tidak hadir, Terlapor bisa dipanggil secara paksa untuk hadir;
- Bahwa Penghentian Penyelidikan itu dihentikan atas dasar kurang bukti. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, tidak menjelaskan tentang tidak cukup bukti, dan suatu perbuatan itu dianggap Penyelidik tidak cukup bukti, maka itu sesuai dengan KUHAP, perkara dihentikan di tahap Penyelidikan. Hak konstitusional dari Pelapor harus dijadikan pertimbangan, apalagi dalam penghentian penyelidikan sesuai Surat Edaran Kapolri Nomor 7 Tahun 2018 itu tidak serta merta perkara itu berhenti, kecuali terdapat novum sebagai dasar untuk melanjutkan penyelidikan. Selain itu ada aturan lain, misalnya sesuai Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban, terkait laporan itu harus ditindaklanjuti dalam proses penegakan hukum terhadap laporan yang diajukan oleh Pelapor. Jika ada novum, dihubungkan dengan Pasal 10 tersebut, pelaporan itu harus ditindaklanjuti lagi;
- Bahwa keterangan ahli bisa dianggap atau dikatakan sebagai novum, untuk memperkuat bukti atau sebagai alat bukti. Ketika novum itu dianggap akurat atau sebagai dasar untuk memenuhi syarat 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP dan dianggap bisa menjadi dasar untuk suatu perkara dilanjutkan dalam proses tahap penyelidikan maupun tahap penyidikan untuk seseorang dijadikan Tersangka;
- Bahwa Yurisprudensi itu bisa sebagai dasar atau acuan hakim dalam memberikan keputusan, dan ketika novum yang diajukan itu berupa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, surat edaran itu sendiri tidak menjelaskan seperti apa novum itu, dan kewenangan hakim untuk menggunakan putusan-putusan sebelumnya sebagai syarat untuk menghukum seseorang, karena Yurisprudensi itu sifatnya sama dengan Undang-Undang;
- Bahwa POLRI sekarang telah membuka pengaduan masyarakat, dan biasanya ada tindak lanjut untuk itu. Apabila ada surat dari MABES POLRI untuk tindak lanjut, seperti dalam perkara ini, maka akan dilakukan beberapa syarat antara lain memerintahkan gelar perkara, melengkapi pengaduan masyarakat, melakukan gelar perkara khusus di Polda atau Polres untuk perkara itu bisa dilanjutkan atau tidak.

Halaman 36 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghentian penyelidikan itu tidak bersifat mutlak;
- Bahwa sesuai Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014, dimaknai bahwa Pelapor saat melaporkan suatu perkara, maka tuntutan hukum terhadap dirinya harus ditunda, sampai dengan perkara pokok diperiksa, misalnya seseorang melaporkan adanya korupsi, lalu dia dilaporkan melakukan pencemaran nama baik. Menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban, proses perkara awalnya itu harus diselesaikan dulu, baru di lanjutkan untuk perkara lain;
- Bahwa ketika perkara pokok diperiksa, seharusnya perkara pokok dipertimbangkan atau diperiksa terlebih dulu delik awalnya untuk keadilan bagi Pelapor. Tidak serta merta Pelapor diperiksa sebagai Tersangka berdasar proses laporan balik dari pihak lain yang melapor balik, dalam perkara yang dilaporkannya;
- Bahwa rangkaian kejadian perkara ini dihubungkan dengan Surat Edaran Kapolri Nomor 7 Tahun 2018, dan adanya tindak lanjut dari MABES POLRI, seharusnya perkara pokok dilanjutkan, diperiksa, dan lakukan gelar dari MABES POLRI, baru setelah itu perkara lainnya diperiksa;
- Bahwa laporan pengaduan itu merupakan awal proses pemeriksaan penyelidikan, di SPKT, dan menjadi dasar untuk polisi tentukan pasal pelanggaran. Kalau hanya ada 1 laporan polisi, biasanya ditindaklanjuti apakah perbuatan ini merupakan tindak pidana atau bukan. Kalau ada 2 laporan polisi bisa saja terjadi ada tindak pidana lain yg digunakan dalam laporan kedua, atau ada perbuatan yang berbeda dari perbuatan pertama. Seharusnya yang diterima sebagai laporan pertama itu, yang harus ditindaklanjuti oleh polisi;
- Bahwa jika ada 2 nomor laporan polisi yang berbeda untuk 1 peristiwa yang dilaporkan dengan pasal yang sama dalam satu hari tersebut, maka hal itu harus dipertanyakan, bagaimana mungkin ada 2 nomor laporan polisi yang berbeda untuk peristiwa yang sama dalam satu hari tersebut, berarti ada kesalahan administrasi;
- Bahwa seharusnya dalam tahap penyelidikan perkara merupakan kewenangan atau aksi dari Penyidik, juga merupakan tanggung jawab Penyidik untuk mencari bukti-bukti untuk menunjang laporan pidana tersebut, bukan kewenangan Terlapor untuk mencari bukti;
- Bahwa kalau memang dalam suatu laporan pengaduan oleh Pelapor ada 2 Pasal, biasanya Penyidik akan menggunakan *Lex specialis*, bukan *Lex generalis* dalam perkara-perkara tertentu. Jika ada pasal yang dihilangkan

Halaman 37 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ditambah oleh Penyidik, itu hanya subyektifitas Penyidik dalam proses pemeriksaan;

- Bahwa dalam perkara-perkara tertentu, dalam laporan polisi biasa dicantumkan pasalnya, tapi ada juga perkara yang tidak dicantumkan pasal, tetapi hanya tindak pidananya;
- Bahwa Pasal 263 KUHP sifatnya umum (genius suatu perbuatan pidana) tidak bisa digambarkan secara khusus. Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, sifatnya khusus (*lex specialis*). Syarat dalam pasal 68 ayat (2) ini sangat ketat, berbeda dengan syarat dalam Pasal 263 KUHP. Jadi dalam kaitan dengan pemalsuan ijazah, Penyidik harus menggunakan pasal yang sifatnya khusus yakni Pasal 68 ayat (2) untuk perkara tersebut;
- Bahwa sah atau tidaknya penghentian penyelidikan bukanlah salah satu obyek Praperadilan dan didalam Pasal 5 ayat (1) KUHP, juga tidak mengatur tentang penghentian penyelidikan terkait Novum. Karena kekosongan hukum itu, maka ada Surat Edaran Kapolri dan Peraturan Kapolri yang bersifat teknis. Novum dalam KUHP terkait Peninjauan Kembali, tidak sama dengan Novum dalam tahap penyelidikan didalam Surat Edaran Kapolri. Sedangkan aturan teknis Surat Edaran Kapolri itu hanya mengatur tentang mekanisme, tetapi tidak mempunyai kekuatan, jadi harus dibuka ruang terkait novum tersebut, untuk keadilan bagi si Pelapor;
- Bahwa pasal-pasal mana yang harus digunakan dalam laporan polisi itu, sebenarnya merupakan kewenangan pihak kepolisian. Tetapi petugas polisi itu harus dikawal dalam melakukan proses penyelidikan, agar jangan terjadi penyimpangan. Biasanya ada fungsi pengawasan dari institusi terhadap aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021, Ahli pernah diperiksa dalam bentuk Berita Acara Wawancara (BAW) dan Ahli tidak pernah diperiksa sebagai Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam BAW itu, Ahli menjelaskan tentang unsur pasal dalam Pasal 317 KUHP dan Pasal 310 KUHP. Lalu sekitar bulan Juli 2022 ada BAP Tambahan oleh Penyidik yang dikoordinasi kepada Ahli, dan ada buktinya dalam *chat WhatsApp* milik Ahli. Tetapi ketika mereka mengirimkan BAP Tambahan itu kepada Ahli dalam *WhatsApp* milik Ahli, tidak ada proses untuk menindaklanjutinya untuk dituangkan dalam BAP. Dalam BAP Tambahan di bulan Juli 2022 itu, ada 3 (tiga) hal yang berkaitan dibahas ada novum, ada pendapat ahli.

Halaman 38 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi Ahli tidak pernah merasa BAW itu dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa mengenai bukti T-54, Ahli merasa tidak pernah menandatangani. BAP itu terkait Pasal 317 KUHP dan Pasal 310 KUHP untuk kasus Pemohon sebagai Terlapor yakni Pemohon. Ahli merasa tidak pernah menuangkan BAW ke dalam BAP tersebut;
- Bahwa Ahli hanya mengakui Ahli pernah membuat Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021 (sesuai bukti T-41), setelah itu tidak ada pengiriman lagi. Sedangkan BAP pada tanggal 24 Januari 2022 sesuai bukti T-54 itu, Ahli merasa yang tertera disitu bukan tanda tangan dan paraf dari Ahli, dan Ahli menolak BAP tersebut. Kemudian tanggal 2 Juli 2022 ada BAP Tambahan. BAW Ahli itu dituangkan dalam BAP Tambahan tanggal 2 Juli 2022, tapi itu hanya dalam bentuk draf saja, dan belum ada tindak lanjut dari Penyidik berikan kepada Ahli untuk ditanda tangan. Dalam hal ini Penyidik berkoordinasi dengan Ahli hanya dua kali, karena mereka posisinya di Tual. Draft BAP Tambahan tertanggal 7 Juli 2022 yang dikirimkan Penyidik ke *WhatsApp* milik Ahli, ada tertera nama Mahadewa Bayu dan Novan Priya Asmara;
- Bahwa novum dalam Surat Edaran Kapolri terkait dengan Penghentian Penyelidikan suatu perkara bisa dilanjutkan jika ada novum dari Pelapor atau Penyidik, tapi tidak dijelaskan secara detail seperti apa novum atau bukti baru itu, sehingga menjadi kewenangan subyektif dari Penyidik saja menentukan seperti apa novum itu;
- Bahwa pada saat gelar perkara harus ada koordinasi antara pihak yang melakukan gelar dengan DUMAS dan MABES POLRI. Jika ada mandat delegasi MABES POLRI ke daerah, maka perkara ini bisa dianggap selesai untuk penghentian penyelidikan perkara;
- Bahwa dalam gelar perkara harus dijelaskan kepada Pemohon yang terkait dengan hasil gelar perkara tersebut. Tetapi tidak juga bisa langsung menghentikan perkara tersebut, karena surat edaran Kapolri tidak spesifik menjelaskan berapa kali novum bisa diajukan;
- Bahwa sesuai Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bagaimana kepastian hukum bagi Pelapor, yang perkaranya tidak sampai di Pengadilan, kalau memang norma dalam Pasal 10 ayat (2) itu sudah diatur dalam aturan teknis, maka harus mengarah ke aturan teknis tersebut, dan harus ditindaklanjuti ke aturan yang lebih

Halaman 39 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendah. Sampai dengan sekarang ini belum ada aturan secara teknis untuk itu, jadi terbuka bagi siapapun untuk melaporkan;

- Bahwa jika Pelapor menyerahkan bukti kepada Penyidik, itu sah saja karena itu terkait kepentingan dia yang melaporkan. Tetapi kalau Terlapor, tidak ada kewajiban untuk membuktikan perkaranya, yang memiliki kewenangan untuk itu harus dari Polisi selaku Penyidik;
- Bahwa demi kepentingan penyelidikan dalam hal tertentu, jika Penyidik merasa hal itu bisa mendukung, maka barang bukti itu harus disita oleh Penyidik;
- Bahwa Penyidik memiliki kewenangan mutlak untuk mencari barang bukti dalam penyelidikan. Pelapor tidak memiliki kewajiban mutlak untuk itu, dan Pelapor hanya membantu saja;
- Bahwa jika Pelapor meminta pendapat hukum dari Ahli, keterangan yang diperoleh Pelapor dari Ahli itu bisa atau tidak dijadikan sebagai alat bukti, ada pada kewenangan Penyidik;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli, Laporan Polisi Nomor:LP/137/V/2020/RES MALRA, tanggal 15 Mei 2020, diberi tanda bukti (T-1);
2. Fotokopi dari Asli, Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/110/V/2020/Reskrim, tanggal 15 Mei 2020, diberi tanda bukti (T-2);
3. Fotokopi dari Asli, Surat Perintah Penyelidikan Nomor:SP-Lidik/110/V/2020/Reskrim, tanggal 15 Mei 2020, diberi tanda bukti (T-3);
4. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Interogasi ABDUL HALIK ROROA selaku Terlapor, tanggal 22 Mei 2020, diberi tanda bukti (T-4);
5. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Interogasi LUKMAN MATUTU, tanggal 8 Juni 2020, diberi tanda bukti (T-5);
6. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Interogasi HASIM RAHAJAAN alias ACIM, tanggal 19 Juni 2020, diberi tanda bukti (T-6);
7. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Interogasi HASAN KABAKORAN, tanggal 24 Juni 2020, diberi tanda bukti (T-7);
8. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Interogasi Dr. ANDI PALLAGU, S.E.,M.Si., tanggal 7 Agustus 2020, diberi tanda bukti (T-8);

Halaman 40 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi dari Asli, Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 20 September 2020, diberi tanda bukti (T-9);
10. Fotokopi dari Asli, Laporan Hasil Gelar Perkara Nomor: LHGP/137/IX/2020/Reskrim, tanggal 22 September 2020, diberi tanda bukti (T-10);
11. Fotokopi dari Asli, Laporan Hasil Gelar Perkara Nomor: LHGP/93/WAS/XI/RES.1.9/2020/Ditreskrimum, tanggal 2 November 2020, diberi tanda bukti (T-11);
12. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Interogasi NOVITANTO, S.T., MMSI., tanggal 1 Desember 2020, diberi tanda bukti (T-12);
13. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Interogasi AHMAD YUSUF, tanggal 2 Desember 2020, diberi tanda bukti (T-13);
14. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Interogasi HAMSAH S.Pd. M.Pd. tanggal 3 Desember 2020, diberi tanda bukti (T-14);
15. Fotokopi dari Asli, Gelar Perkara Nomor: LHGP/13/WAS/I/RES.1.9/2021/Ditreskrimum tanggal 21 Januari 2021 di Ditreskrimum Polda Maluku, diberi tanda bukti (T-15);
16. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Interogasi Dr. ANDI PALLAWAGAU, S.E., M.Si. selaku kepada Biro Kemahasiswaan Universitas Azzahra, tanggal 4 Februari 2021, diberi tanda bukti (T-16);
17. Fotokopi dari Fotokopi, Berita Acara Interogasi WILFRID PHEDRA SIPAHUTA, selaku PNS LLDIKTI Wilayah III (Bagian Sistem Informasi), tanggal 5 Februari 2021, diberi tanda bukti (T-17);
18. Fotokopi dari Asli, Laporan Hasil Gelar Perkara Nomor: LHGP/02/II/2021/Reskrim, tanggal 11 Februari 2021, diberi tanda bukti (T-18);
19. Fotokopi dari Asli, Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SP3.lid/3/II/2021/Reskrim, tanggal 11 Februari 2021, diberi tanda bukti (T-19);
20. Fotokopi dari Asli, Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan Nomor: S.Tap/3/II/2021, tanggal 14 Februari 2021, diberi tanda bukti (T-20);
21. Fotokopi dari Asli, Surat Pemberitahuan Hasil Perkembangan Penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/34/II/2021/Reskrim, tanggal 11 Februari 2021, diberi tanda bukti (T-21);
22. Fotokopi dari Asli, Surat Pemohon kepada Termohon Nomor: 25/ADV/AHR/I/2022, tanggal 17 Januari 2022, diberi tanda bukti (T-22);

Halaman 41 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi dari Asli, Surat Pemberitahuan Hasil Perkembangan Penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/36/II/2022/Reskrim, tanggal 14 Februari 2022, diberi tanda bukti (T-23);
24. Fotokopi dari Asli, Laporan Hasil Gelar Perkara Nomor : LHGP / 44/ WAS/II/RES.1.24/2022/Ditreskrimum, tanggal 24 Februari 2022, di Ditreskrimum Polda Maluku, diberi tanda bukti (T-24);
25. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Pemohon Nomor: 29/ADV/AHR/III/2022, , tanggal 17 Maret 2022, diberi tanda bukti (T-25);
26. Fotokopi dari Asli, Surat Pemberitahuan Hasil Perkembangan Penyelidikan (SP2HP) Nomor : B/59/III/2022/Reskrim, tanggal 5 Maret 202 kepada PEMOHON (Pelapor), diberi tanda bukti (T-26);
27. Fotokopi dari Asli, Laporan Hasil Gelar Perkara Khusus Nomor: LHGP/236/WAS/VIII/RES.1.24/2022/ Ditreskrimum, tanggal 4 Agustus 2022, diberi tanda bukti (T-27);
28. Fotokopi dari Asli, Surat Klarifikasi kepada PEMOHON Nomor: B/639/VIII/WAS.2.4/2022/RES TUAL, tanggal 12 Agustus 2022, diberi tanda bukti (T-28);
29. Fotokopi dari Asli, Laporan Polisi Nomor: LP/41/II/ MALUKU/RES TUAL, tanggal 26 Februari 2021, diberi tanda bukti (T-29);
30. Fotokopi dari Asli, Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/49/II/2021/Reskrim, tanggal 26 Februari 2021, diberi tanda bukti (T-30);
31. Fotokopi dari Asli, Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP-Lidik/35/II/2021/Reskrim, tanggal 26 Februari 2021, diberi tanda bukti (T-31);
32. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Interogasi HASIM RAHANJAAN, S.H., tanggal 26 Februari 2021, diberi tanda bukti (T-32);
33. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Interogasi HEDER DIFINUBUN, tanggal 3 Maret 2021, diberi tanda bukti (T-33);
34. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Interogasi USMAN RELI RUMKEL tanggal 3 Maret 2021, diberi tanda bukti (T-34);
35. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Interogasi IBRAHIM FAQIH, tanggal 8 September 2021, diberi tanda bukti (T-35);
36. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Interogasi BADARUDIN MADUBUN, S.H., tanggal 8 September 2021, diberi tanda bukti (T-36);
37. Fotokopi dari Asli, Undang Klarifikasi kepada PEMOHON selaku Terlapor, tanggal 29 Oktober 2021, diberi tanda bukti (T-37);

Halaman 42 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotokopi dari Asli, Undang Klarifikasi kepada PEMOHON selaku Terlapor, tanggal 20 November 2021, diberi tanda bukti (T-38);
39. Fotokopi dari Asli, Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 15 September 2021, diberi tanda bukti (T-39);
40. Fotokopi dari Asli, Laporan Hasil Gelar Perkara, tanggal 18 September 2021, diberi tanda bukti (T-40);
41. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Interogasi Ahli Hukum Pidana a.n. Dr. REIMON SUPUSEPA, S.H., M.H., tanggal 23 Oktober 2021, diberi tanda bukti (T-41);
42. Fotokopi dari Asli, Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 24 November 2021, diberi tanda bukti (T-42);
43. Fotokopi dari Asli, Laporan Hasil Gelar Perkara, tanggal 26 November 2021, diberi tanda bukti (T-43);
44. Fotokopi dari Asli, Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/280/XII/2021/Reskrim, tanggal 1 Desember 2021, diberi tanda bukti (T-44);
45. Fotokopi dari Asli, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/279/XII/2021/Reskrim, tanggal 1 Desember 2022, diberi tanda bukti (T-45);
46. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban a.n. HASIM RAHAJAAN, S.H., tanggal 2 Desember 2021, diberi tanda bukti (T-46);
47. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. USMAN RELI RUMKEL, tanggal 2 Desember 2021, diberi tanda bukti (T-47);
48. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. HEDER DIFINUBUN, A.Md., tanggal 2 Desember 2021, diberi tanda bukti (T-48);
49. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. BADARUDIN MADUBUN, tanggal 4 Desember 2021, diberi tanda bukti (T-49);
50. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. IBRAHIM FAQIF, tanggal 6 Desember 2021, diberi tanda bukti (T-50);
51. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. HAMZAH OHOWER, tanggal 20 Juli 2022, diberi tanda bukti (T-51);
52. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. JOJOB SILUBUN, tanggal 20 Juli 2022, diberi tanda bukti (T-52);
53. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. ABDUL HALIK ROROA, S.H., M.Hum., tanggal 27 Juli 2022, diberi tanda bukti (T-53);

Halaman 43 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Pemeriksaan Ahli Pidana a.n. Dr. REIMON SUPUSEPA ,S.H., M.H., tanggal 24 Januari 2022, diberi tanda bukti (T-54);
55. Fotokopi dari Asli, Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/77/XII/2022/Reskrim, tanggal 24 Desember 2021, diberi tanda bukti (T-55);
56. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Penyitaan, tanggal 24 Desember 2021, diberi tanda bukti (T-56);
57. Fotokopi dari Asli, Surat Tanda Terima Barang Bukti Nomor : SP. Sita/77.a/XII/2021, tanggal 24 Desember 2021, diberi tanda bukti (T-57);
58. Fotokopi dari Asli, Surat Permintaan izin Penyitaan Nomor :T/70/XII/2021, tanggal 16 Desember 2021, diberi tanda bukti (T-58);
59. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Penetapan Penyitaan oleh Pengadilan Negeri Tual Nomor: 129/Pen.Pid/2021/ PN.Tul, tanggal 20 Desember 2021, diberi tanda bukti (T-59);
60. Fotokopi dari Fotokopi, Surat dengan Kop Peradi Nomor:05/ADV/AHR/V/2020 tanggal 15 Mei 2020, diberi tanda bukti (T-60);
61. Fotokopi dari Asli, Surat dengan Kop Peradi Nomor:06/ADV/AHR/V/2020 tanggal 16 Mei 2020, diberi tanda bukti (T-61);
62. Fotokopi dari Fotokopi, Salinan Buku Agenda Surat Masuk Kantor Bawaslu Kota Tual, diberi tanda bukti (T-62);
63. Fotokopi dari Asli, Surat Panggilan Pemohon Sebagai Saksi Nomor: SP.Gil/639/XI/2022/Satreskrim, tanggal 4 November 2022, diberi tanda bukti (T-63);
64. Fotokopi dari Asli, Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan Nomor: SPDP/64/XII/ 2021/ Reskrim, tanggal 7 Desember 2021, diberi tanda bukti (T-64);
65. Fotokopi dari Asli, Surat Permintaan Gelar Perkara Melalui Virtual Nomor:B/557/VI/HUK. 7.1./2022/RES TUAL, tanggal 30 Juni 2022, diberi tanda bukti (T-65);
66. Fotokopi dari Asli, Laporan Hasil Gelar Perkara Nomor: LHGP/222/WAS/VII/RES.1.24./2022/DITRESKRIMUM, tanggal 13 Juli 2022, diberi tanda bukti (T-66);
67. Fotokopi dari Asli, Surat Permintaan Gelar Perkara Nomor: B/602/VI/HUK. 7.1./2022/RES TUAL, tanggal 22 Juni 2022, diberi tanda bukti (T-67);

Halaman 44 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Fotokopi dari Asli, Laporan Hasil Gelar Perkara Nomor: LHGP/237/WAS/VII/RES.1.24./2022/DITRESKRIMUM, tanggal 4 Agustus 2022, diberi tanda bukti (T-68);
69. Fotokopi dari Asli, Surat Penetapan Sebagai Tersangka Nomor: STP/63/XI/ 2022/Reskrim, tanggal 7 November 2022, diberi tanda bukti (T-69);
70. Fotokopi dari Asli, Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B/235/XI/ 2022/Reskrim, tanggal 7 November 2022, diberi tanda bukti (T-70);
71. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. ABDUL HALIK ROROA, S.H., M.Hum., tanggal 7 November 2022, diberi tanda bukti (T-71);
72. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka a.n. ABDUL HALIK ROROA, S.H., M.Hum., tanggal 14 November 2022, diberi tanda bukti (T-72);
73. Fotokopi dari Asli, Pengiriman Berkas Perkara PEMOHON Kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Nomor:T/41/XI/2022/Reskrim, tanggal 10 November 2022, diberi tanda bukti (T-73);
74. Fotokopi dari Asli, Ekspedisi Penyerahan Surat Termohon, diberi tanda bukti (T-74);
75. Fotokopi dari *print out screenshot*, Surat Klarifikasi Data Lulusan HASIM RAHAJAAN,S.H. kepada TERMOHON Nomor: 012/L.2/WR-AKD/U-Azzahra/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020, diberi tanda bukti (T-75);
76. Fotokopi dari *print out screenshot*, Surat Klarifikasi Data Lulusan HASIM RAHAJAAN,S.H. kepada HASIM RAHAJAAN,S.H. Nomor: 012/L.2/WR-AKD/U-Azzahra/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020, diberi tanda bukti (T-76);
77. Fotokopi dari *print out screenshot*, Data dari Pangkalan Data Dikti yang menjelaskan HASIM RAHAJAAN, S.H. lulus Universitas Azzahra, diberi tanda bukti (T-77);
78. Fotokopi dari Asli, Surat Permintaan Ijin Penyitaan Nomor:T/83/XII/2022/Reskrim, tanggal 30 November 2022, diberi tanda bukti (T-78);
79. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Penetapan Penyitaan Nomor: 172/Pen.Pid/2022/PN.Tul, tanggal 30 November 2022, diberi tanda bukti (T-79);
80. Fotokopi dari Asli, Surat Perintah Penyitaan Nomor :SP-118/XII/2022/Reskrim, tanggal 1 Desember 2022, diberi tanda bukti (T-80);

Halaman 45 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul



81. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Penyitaan, tanggal 1 Desember 2022, diberi tanda bukti (T-81);
82. Fotokopi dari Asli, Surat Tanda Terima Barang Bukti Nomor: SP.Sita/118.a/XII/2022/Resrkim, tanggal 1 Desember 2022, diberi tanda bukti (T-82);
83. Fotokopi dari Asli, Ijizah Nomor: 0048/UNIA/FH/V/2004 a.n. HASIM RAHAJAAN NIM 99021022, tanggal 5 Mei 2004, diberi tanda bukti (T-83);
84. Fotokopi dari Asli, Laporan Kemajuan tentang Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Melakukan Pengaduan Fitnah atau Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik yang diduga dilakukan oleh PEMOHON, tanggal 20 Desember 2021, diberi tanda bukti (T-84);
85. Fotokopi dari *print out screenshot*, Percakapan *Whatsapp* TERMOHON dengan Ahli Dr. Reimon Supusepa S.H., M.H., terkait BAP Ahli tanggal 24 Januari 2022, diberi tanda bukti (T-85);
86. Fotokopi dari Asli, Surat Permintaan Keterangan Ahli Hukum Pidana Nomor: B/378/X/HUK.7.1/2021/RES TUAL, tanggal 14 Oktober 2021, diberi tanda bukti (T-86);
87. Fotokopi dari Asli, Surat Penyampaian Saksi Ahli Nomor: 5835/UN13.1.1/LL/2021, tanggal 21 Oktober 2021, diberi tanda bukti (T-87);
88. Fotokopi dari Asli, Surat Panggilan Kepada Abdul Halik Roroa Nomor: S.Pg/373.b/VI/2022/Reskrim tanggal 22 Juni 2022, diberi tanda bukti (T-88);
89. Fotokopi dari Asli, Surat Panggilan Kepada Abdul Halik Roroa Nomor: S.Pg/562/IX/2022/Reskrim tanggal 06 September 2022, diberi tanda bukti (T-89);
90. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Saksi) Abdul Halik Roroa, tanggal 12 September 2022, diberi tanda bukti (T-90);
91. Fotokopi dari Asli, Surat Perintah Tugas Lanjutan Nomor: SP.Gas/49.a/IX/2021/RESKRIM, tanggal 1 September 2021, diberi tanda bukti (T-91);
92. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Ali Renhoran Alias Ali, tanggal 1 Desember 2021, diberi tanda bukti (T-92);
93. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Zainal Gainal Abidin Alias Jimal, tanggal 1 Desember 2021, diberi tanda bukti (T-93);



94. Fotokopi dari Asli, Surat Permintaan Izin Penyitaan Nomor:T/69/XII/2021/Reskrim, tanggal 16 Desember 2021, diberi tanda bukti (T-94);
95. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor:128/Pen.Pid/2021/PN Tul, tanggal 20 Desember 2021, diberi tanda bukti (T-95);
96. Fotokopi dari Asli, Surat Perintah Penyitaan Nomor:SP.Sita/76/XII/2021/Reskrim, tanggal 24 Desember 2021, diberi tanda bukti (T-96);
97. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Penyitaan, tanggal 24 Desember 2021, diberi tanda bukti (T-97);
98. Fotokopi dari Asli, Surat Tanda Terima Barang Bukti Nomor:Sp.Sita/76.a/XII/2021/Reskrim, tanggal 24 Desember 2021, diberi tanda bukti (T-98);
99. Fotokopi dari Fotokopi, Transkrip Nilai Mahasiswa atas nama HASYIM RAHAYAAN dari Universitas Islam Azzahra (UNIA), diberi tanda bukti (T-99);
100. Fotokopi dari Asli, Surat Pengembalian Berkas Perkara (P-19) Nomor:B-1309/Q.1.12.3/Eoh.1/11/2022, tanggal 24 November 2022, diberi tanda bukti (T-100);
101. Fotokopi dari Asli, Surat Pengiriman Kembali Berkas Perkara Nomor:T/41.a/XII/2022/Reskrim, tanggal 5 Desember 2022, diberi tanda bukti (T-101);
102. Fotokopi dari Fotokopi, Buku Agenda 2022, diberi tanda bukti (T-102);
103. Fotokopi dari Asli, Surat Panggilan Hasim Rahajaan Nomor:S.Pg/515/XII/2021/Reskrim, tanggal 1 Desember 2021, diberi tanda bukti (T-103);
104. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Permintaan Tindaklanjut Nomor:06/ADV/AHR/V/2020, tanggal 16 Mei 2020, diberi tanda bukti (T-104);
105. Fotokopi dari Asli, Surat Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Strata Satu (SH) a/n. HASIM RAHAJAAN beserta Transkrip Nilai a/n. HASYIM RAHAYAAN Nomor:05/ADV/AHR/V/2020, tanggal 15 Mei 2020, diberi tanda bukti (T-105);



Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah disahkan di Kepaniteraan Hukum dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-17, T-25, T-59, T-60, T-62, T-79, T-95, T-99, T-102, dan T-104 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti T-75, T-76, T-77, dan T-85 berupa fotokopi dari *print out screenshot* tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji sesuai agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **M. SUDARMONO MS:**

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan permohona praperadilan;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Tual, pangkat Bripda, jabatan sebagai Penyidik Pembantu sejak tahun 2003, tugas sehari-hari Saksi adalah menerima perkara dari awal sampai dengan penyerahan tersangka dan bukti ke Kejaksaan;
- Bahwa atasan langsung Saksi adalah Kaurbinops Reskrim yaitu Saudara Fransiskus Frans, di atasnya ada Kasat Reskrim Saudara Mahadewa Bayu, dan di atasnya lagi adalah Kapolres Tual Saudara Prayuda Widiatmoko;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Penyidik pembantu, dimulai setelah ada laporan lalu didisposisi dari Kasat ke KBO Satreskrim, dan laporan itu sampai ke Saksi, lalu ditindaklanjuti setiap laporan yang ada secara administrasi penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap para pihak, kemudian melaksanakan gelar perkara;
- Bahwa laporan polisi diterima oleh petugas SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu);
- Bahwa model laporan polisi ada 2 (dua), yakni model A dan model B. Model A terkait tertangkap tangan, dan model B biasanya merupakan laporan dari masyarakat, dan SOP untuk penanganan kedua model laporan itu sama;
- Bahwa ada tanda terima laporan yang dibuat berupa dokumen STPL (Surat Tanda Penerimaan Laporan);
- Bahwa pada saat pelapor datang, dia membuat laporan lisan, dengan membawa bukti berupa dokumen untuk menunjang laporan tersebut.



Dalam tahap Penyidikan, bukti berupa dokumen-dokumen itu bisa diterima dengan memakai tanda terima, tapi dalam tahap penyelidikan, dokumen tersebut hanya sebagai data awal saja. Setelah laporan diterima dan dibuat STPL, kemudian yang buat Laporan Polisi itu bagian SPKT yang berkoordinasi dengan Reskrim, kalau sudah dibuat kemudian dikonfirmasi bisa diterima atau tidak;

- Bahwa pertimbangan suatu laporan bisa diterima dan dibuat sebagai Laporan Polisi itu, dilihat dulu di SPKT, kalau dianggap bisa diterima, maka laporan itu diterima;
- Bahwa Saksi yang melakukan penyelidikan, dan yang diperlukan untuk penyelidikan itu, awalnya menerbitkan surat penyelidikan, kemudian periksa pihak-pihak terkait, dengan surat tugas dan surat perintah penyelidikan yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang, hasilnya dituangkan dalam berita acara *interogasi* atau berita acara wawancara. Ada panggilan dibuatkan kepada pihak yang akan diminta keterangan. Dalam tahap penyelidikan pihak yang diperiksa tidak dilakukan sumpah;
- Bahwa setelah semuanya itu rampung, kemudian dilakukan gelar perkara, untuk menentukan apakah perkara itu merupakan suatu perbuatan pidana. Kasat Reskrim sebagai pimpinan gelar perkara, sedangkan Saksi yang menangani perkara, yang paparkan Penyelidik yang menangani perkara itu;
- Bahwa ada laporan hasil gelar perkara berupa kesimpulan dan rekomendasi. Rekomendasi itu biasanya kalau laporan itu merupakan suatu peristiwa pidana maka lanjut ke proses penyidikan. Kalau laporan itu belum ada cukup bukti, maka ada banyak rekomendasi, salah satu misalnya perlu pemeriksaan tambahan, dan jika yang dibutuhkan sudah lengkap, dilakukan gelar perkara kembali, dan hal itu berlangsung dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Saksi lanjutkan tugas lagi di tahap penyidikan ada surat perintah penyidikan;
- Bahwa setelah itu petugas melakukan pemanggilan kepada saksi-saksi di tahap penyidikan. Saksi-saksi disumpah dan keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi. Dalam Berita Acara Pemeriksaan itu, ada paraf tiap halaman dan ditandatangani di akhir;
- Bahwa setelah periksa saksi, kemudian dilakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka, dan hasil rekomendasi biasanya sudah ditemukan 2 (dua) alat bukti dan penetapan tersangka;

Halaman 49 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Pasal 184 KUHAP, ada 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Alat bukti itu biasanya saksi dan surat, juga ada keterangan ahli dan petunjuk. Surat itu biasanya berupa visum, dan surat lainnya, seperti surat sita dan perintah sita, penetapan dari pengadilan;
- Bahwa dalam penetapan tersangka diperlukan surat penetapan tersangka dan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, biasanya Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi lalu Berita Acara Pemeriksaan sebagai tersangka. Jika ada penahanan, maka dibuat penetapan penahanan, dan lanjut ke Tahap I;
- Bahwa diawali adanya laporan polisi nomor 137 yang diterima dan dibuat di SPKT. Laporan itu tentang pemalsuan, dengan pelapor adalah Pemohon praperadilan Saudara Hi. Abdul Halik Roroa, dan Terlapor adalah Saudara Hasim Rahajaan;
- Bahwa ada surat perintah tugas penyelidikan untuk LP Nomor 137 dan ada ekspedisinya. Surat perintah tugas dan Sprindik itu tanggal 15 Mei 2020, lalu tanggal 22 Mei 2020 petugas tetapkan untuk memanggil Pemohon sebagai pelapor;
- Pemohon dipanggil satu kali dan datang satu kali, kemudian dilakukan BAW (Berita Acara Wawancara);
- Bahwa yang periksa Pemohon adalah rekan Saksi yaitu Saudara Rustianto Latue. Kemudian Pemohon koordinasi dulu, dan menghadirkan saksi yang dibawa Penasihat Hukumnya yaitu Saudara Lukman Matutu, S.H. Saksi juga melakukan Berita Acara Wawancara dengan Lukman Matutu, S.H., pada 8 Juni 2202. Kemudian rekan Saksi memeriksa Saudara Hasan Kabakoran pada tanggal 9 Juni 2022;
- Bahwa Saksi juga meminta keterangan dari pihak Universitas yang diwakili oleh Dr. Andi Pallagu melalui zoom;
- Bahwa saat Saksi lakukan Berita Acara Wawancara dengan Lukman Matutu, S.H., beliau datang membawa dokumen berupa ijazah dan transkrip. Saksi yang menerima kedua dokumen itu, dan Saksi fotokopi surat-surat itu;
- Bahwa setelah itu Saksi buat laporan hasil pemeriksaan tanggal 20 September 2020, kemudian dilaksanakan gelar perkara awal. Hasil gelar berupa kesimpulan: berdasar pemeriksaan Dr. Andi Pallagu, bahwa benar ijazah itu dikeluarkan universitas, dan papan data hanya 2 (dua) semester

Halaman 50 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan terjadi perubahan data dan tidak tertib administrasi pihak kampus saat itu;

- Bahwa kemudian dilaksanakan gelar perkara pertama pada tanggal 22 September 2020 dengan rekomendasi bukan peristiwa pidana, belum cukup bukti. Karena bukti yang baru bisa diterima pada waktu itu hanya keterangan saksi. Lalu dilakukan gelar perkara kedua di Polda Maluku, tapi Saksi sudah lupa tanggalnya. Gelar itu dipimpin Kabag Wassidik, dan Saksi juga ikut gelar perkara itu;
- Bahwa gelar perkara dengan Polda Maluku karena permintaan dari pihak Penyelidik dan atas sepengetahuan atasan Saksi;
- Bahwa hasil gelar yakni pendalaman dan pemeriksaan tambahan terhadap pihak LL DIKTI dan Universitas sehingga Saksi berangkat ke Jakarta untuk memeriksa di sana. Saksi memeriksa pihak LL DIKTI bernama Saudara Noviyanto pada tanggal 1 Desember 2020. Saksi juga memeriksa 2 (dua) orang dari pihak Universitas Azzhara bernama Saudara Ahmad Yusuf (Kaprodi Fakultas Hukum) pada tanggal 2 Desember 2020. Kemudian pada tanggal 3 Desember 2020, Saksi memeriksa Saudara Hamzah operator LL DIKTI;
- Bahwa setelah itu dilaksanakan gelar perkara di Polda Maluku lagi, dengan rekomendasi untuk periksa kembali lagi pihak LL DIKTI dan Universitas Azzhara, dengan orang yang berbeda, lalu di Berita Acara Wawancaranya dilakukan oleh DIKRIMUM POLDA pada bulan Desember 2020. Kemudian dari Polres Tual mengirim turunan fotokopi Berita Acara Wawancara oleh Polda Maluku;
- Bahwa Polda Maluku melakukan Berita Acara Wawancara dengan Dr. Andy Pallagu dari Universitas Azzhara dan dari pihak LL DIKTI, tapi Saksi lupa namanya. Lalu Polres Tual dikirimkan laporan hasil penyelidikan dari Polda Maluku tersebut, dan hasilnya tidak ditemukan peristiwa pidana, sehingga penyelidik lakukan gelar perkara di Polres Tual untuk penghentian penyelidikan, dan itu terjadi pada sekitar Februari 2021;
- Bahwa hasil kesimpulan rekomendasi: hentikan penyelidikan terhadap LP 137 karena belum ditemukan peristiwa pidana. Lalu terbitlah surat penghentian penyelidikan pada tanggal 11 Februari 2021, dan Penetapan Penghentian Penyelidikan tanggal 14 Februari 2021;
- Saksi memberitahukan kepada Pemohon melalui SP2HP, tapi Saksi lupa kapan pemberitahuan itu dilaksanakan. Pelapor menerima surat itu, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ekspedisinya. Saksi dan rekan Saksi yang membawa surat itu ke rumah Pemohon dan bertemu langsung dengan Pemohon;

- Bahwa kemudian Saksi menerima surat dari Pemohon, tanggalnya Saksi sudah lupa. Surat itu tentang Pemohon mengajukan novum. Kemudian dibuka gelar khusus dan mengundang Pemohon untuk hadir. Gelar perkara pada tanggal 4 Agustus 2022 di Polda Maluku dan Pemohon langsung hadir di sana;
- Bahwa hasil gelar saat itu adalah perkara dihentikan karena tidak ditemukan peristiwa pidana;
- Bahwa novum Pemohon pada saat itu ada 3 (tiga) yakni telaah Ahli Hukum, proses studi dari Universitas Pattimura, dan Salinan Putusan Pengadilan. Setelah Pemohon menyampaikan dan bacakan novum di Polda Maluku, lalu pimpinan gelar dan peserta gelar menyatakan surat-surat dari Pemohon itu bukan novum tapi hanya sebagai pembanding;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti T-27 berupa Laporan Hasil Gelar Perkara Khusus tanggal 4 Agustus 2022 Nomor: LHGP/236/WAS/VIII/RES.1.24/2022/ Ditreskrimum, tanggal 4 Agustus 2022;
- Bahwa kemudian Saksi membuat surat penjelasan klarifikasi kepada Pemohon pada bulan Agustus 2022, dengan menyampaikan bahwa karena laporan ini mengenai pemalsuan, tapi yang diajukan Pemohon terkait dengan Pasal 68 UU Sisdiknas, maka terkait dengan Pasal 68 ayat 1 dilihat tempatnya itu di Jakarta maka harus dilaporkan di sana, apabila tidak sesuai maka Pasal 68 ayat 2 bisa digunakan dimana Terlapor menggunakan ijazah itu di wilayah Polres Tual;
- Bahwa setelah itu, status LP 137 sudah selesai dengan status perkara dihentikan, dengan hasil akhir adanya klarifikasi dari Polda Maluku di bulan Agustus 2022. Pemohon bersama Tim Penasihat Hukumnya datang menemui Saksi di ruangan untuk membawa novum tersebut, dan sampai sekarang belum ada kelanjutan apa-apa terkait perkara tersebut;
- Bahwa dalam menangani perkara tersebut Saksi bersama Tim, tapi karena masih penyelidikan, maka berupa Unit saja;
- Bahwa dalam melakukan tugas sebagai Penyidik Pembantu berdasarkan KUHAP dan Peraturan Kapolri;
- Bahwa Saksi saat memeriksa pihak LL DIKTI dan Universitas Azzahra, ada diberikan surat tugas dari pihak LL DIKTI dan Universitas Azzahra;

Halaman 52 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Tugas pihak LL DIKTI dan Universitas Azzahra itu ada, dan diserahkan kepada Saksi saat pemeriksaan, tetapi tidak dijadikan bukti surat dalam perkara ini;
- Bahwa dalam proses penyelidikan itu, Pemeriksaan Ahli itu tergantung penilaian Penyidik, karena Ahli itu tidak wajib untuk diperiksa, kalau Penyidik anggap cukup, tidak perlu dilakukan;
- Bahwa mengenai meminta data-data perkuliahan Terlapor, itu semua sudah Saksi tuangkan dalam Berita Acara Wawancara pihak Universitas Azzahra dan LL DIKTI. Mengenai Pasal 68 ayat 2, bagaimana mungkin Saksi gunakan ayat 2, sedangkan harus buktikan palsu itu dimana, itu harus merujuk pada ayat 1 dulu. Mengenai Penghentian Penyelidikan, Saksi merujuk pada Surat Edaran Kapolri, untuk kepastian hukum karena hal itu tidak diatur dalam KUHP. Tapi bila ada bukti baru atau novum, bisa diajukan untuk penyelidikan dilanjutkan kembali. Ternyata novum yang diajukan oleh Pelapor itu menurut Saksi, bukanlah novum tapi hanya merupakan data pembanding. Seharusnya bukti baru itu yang berhubungan langsung dengan perkara tersebut;
- Bahwa Penyidik menggunakan Pasal 263 KUHP karena mekanisme yang mengatur hal itu, keputusannya bukan di tangan Saksi, dan Saksi juga tidak bisa mengikuti keinginan Pemohon. Berulang kali juga Saksi sudah menyarankan Pemohon agar melaporkan keberatan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Pemohon, yang mengatakan sudah melapor ke Mabes POLRI, tetapi Saksi mengetahui hal itu setelah terjadi penghentian penyelidikan;
- Bahwa data yang Saksi peroleh merupakan keterangan terakhir dari pihak universitas yang membenarkan bahwa ijazah Terlapor itu dikeluarkan oleh pihak Universitas Azzahra, dan dari LL DIKTI tercatat *last update* data status lulus Terlapor;

2. Saksi **SALMON KATTY**:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan permohonan praperadilan;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Tual, pangkat Aipda, jabatan sebagai Kanit I Reskrim sejak tahun 2020, tugas sehari-hari Saksi adalah menerima laporan disposisi dari SPKT lalu membuat wawancara yang dituangkan dalam BAW;
- Bahwa atasan langsung Saksi adalah Kasat Reskrim Saudara Mahadewa Bayu, dan di atasnya lagi adalah Kapolres Tual Saudara Prayuda Widiatmoko;

Halaman 53 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menjadi Kanit I saat LP 41 masuk. LP 41 masuk pada tanggal 26 Februari 2021, tetapi laporan itu masuk saat Unit II sedang piket. Pada waktu itu yang menjadi Kanit II adalah Saudara Herman Buloglana. Kemudian ada terjadi peleburan unit-unit, yang mana dari 5 (lima) unit yang ada dilebur menjadi 4 (empat) unit, sehingga Saksi yang menangani LP 41, sedangkan LP 137 ditangani oleh Saksi M Sudarmono MS;
- Bahwa Saksi lakukan surat perintah tugas pada tanggal 26 Februari 2021 dan di saat itu Unit II yang pegang laporan tersebut. Kemudian ada Surat Perintah Penyelidikan lanjutan pada bulan Juli 2021;
- Bahwa Unit II dengan Kanit II Herman Buloglana, waktu itu menangani 2 (dua) Saksi tanpa Korban, ditambah Pelapor Saudara Hasim Rahajaan;
- Bahwa Saksi periksa mulai dari Ketua KPU dan Ketua BAWASLU, berdasarkan Sura Perintah tindak lanjut, tapi Saksi lupa kapan pemeriksaannya, dan yang memeriksa adalah rekan Saudara Novan Priya Asmara, dan dia juga yang membuat Laporan Hasil Pemeriksaan. Setelah itu dilakukan gelar perkara, dan Saksi hadir juga saat itu. Gelar perkara dipimpin Kasat Reskrim saat itu Siompo dan dipaparkan oleh Saudara Novan Priya Asmara;
- Bahwa hasil rekomendasi gelar perkara itu adalah memeriksa Pemohon selaku terlapor, dan memeriksa Ahli;
- Bahwa Ahli yang dipanggil adalah Dr. Reimon Supusepa, S.H., M.H.;
- Bahwa setelah gelar perkara, Saksi dan tim melakukan pemanggilan untuk meminta keterangan dari Pemohon, tetapi yang bersangkutan tidak datang;
- Bahwa Saksi melakukan pemanggilan kepada Pemohon sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Ahli Dr. Reimon Supusepa, S.H., M.H., yang diperiksa sebagai ahli dalam bidang Hukum, berdasarkan surat penunjukan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Biasanya tim kirimkan pertanyaan atau siapkan pertanyaan berita acara pemeriksaan, lalu tim berangkat ke Ambon untuk bertemu dengan Ahli;
- Bahwa Saksi bersama Saudara Novan Priya Asmara yang berangkat ke Ambon untuk menemui Ahli. Pertanyaan-pertanyaan dituangkan dalam Berita Acara Wawancara, lalu ditandatangani Ahli, kemudian Saksi dan Saudara Novan Priya Asmara kembali ke Tual;

Halaman 54 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil yang didapatkan dalam Berita Acara Wawancara Ahli itu adalah dapat dijadikan subyek hukum dalam LP 137 dan LP 41;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan kembali ke Tual, kemudian dilaksanakan gelar perkara di Polres Tual. Lalu perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan. Dibuatlah Surat Perintah Penyidikan pada tanggal 1 Desember 2021 dan Saksi yang ditugaskan untuk itu. Saksi langsung membuat surat panggilan kepada Saksi-saksi antara lain Hasim Rahayaan, Heder Dfinubun, Usman Rumkel, Ketua KPU dan Ketua BAWASLU. Saksi bersama Saudara Novan Priya Asmara yang memeriksa mereka;
- Bahwa saksi-saksi disumpah, ada dibuat berita acara sumpah, lalu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani dan diparaf tiap lembarnya;
- Bahwa ada surat panggilan untuk saksi yang dibuat sehari sebelum pemeriksaan;
- Bahwa Saksi panggil Pemohon pada tanggal 27 Juli 2022. Surat itu diantar sendiri oleh Saudara Novan Priya Asmara dengan tanda terima di buku ekspedisi;
- Bahwa saat pemeriksaan pertama, Pemohon tidak mau di sumpah dan tidak mau memberikan keterangan, dan keberatan itu dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Isi Berita Acara Pemeriksaan Pemohon itu adalah alasan-alasan Pemohon tidak mau memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi memeriksa Pemohon yang terakhir, setelah yang lainnya diperiksa. Setelah itu dilakukan gelar perkara di Polda Maluku pada tanggal 4 Juli 2022;
- Bahwa saat pemeriksaan, Pemohon tidak mau memberikan keterangan dengan alasan masih ada Laporan Polisi 137 dan ada diajukannya novum baru (hal itu telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan). Kemudian Saksi meminta gelar perkara di Polda Maluku itu, dan hasilnya adalah terhadap novum itu akan digelar perkara secara khusus (untuk LP 137) dan untuk LP 41 itu dilanjutkan ke tahap Penyidikan. Kemudian Saksi kembali ke Tual dan berkoordinasi dengan beberapa pihak, dan Saksi mendapat hasil ada 4 (empat) saksi;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa Ketua Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Gerindra, dan Partai PDIP yakni Ali Renhoran, Zainal Gainal Abidin, Jacob Silubun, dan Hamzah Ohoiwer. Saksi sendiri yang ambil BAP dari para saksi itu, mereka bersedia memberikan keterangan, ada dibuat surat

Halaman 55 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggilan, para saksi di sumpah, dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani dan diparaf tiap halamannya;

- Bahwa Saksi meminta keterangan Ahli Dr. Reimon Supusepa, S.H.,M.H.;
- Bahwa Saksi hanya berkomunikasi langsung lewat *WhatsApp* dengan Ahli, dan tidak buat permohonan ke kampus yang bersangkutan. Saksi tidak buat surat panggilan kepada Ahli karena sudah berkomunikasi langsung. Biasanya kalau Ahli sudah diambil Berita Acara Wawancara, tidak perlu dipanggil lagi. Lalu dibuat *draft* Berita Acara Pemeriksaan yang isinya diambil dari Berita Acara Wawancara Ahli sebelumnya;
- Bahwa Saksi bersama Saudara Novan Priya Asmara ke Ambon dan serahkan BAP Ahli secara langsung ke Ahli pada tanggal 22 Januari 2022. BAP itu ditandatangani oleh Ahli dan diparaf tiap halamannya;
- Bahwa Ahli diperiksa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama itu Berita Acara Wawancara 1 (satu) kali, yang kedua itu Berita Acara Pemeriksaan 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Berita Acara Pemeriksaan Ahli Pidana a.n. Dr. REIMON SUPUSEPA, S.H.,M.H. tanggal 24 Januari 2022 (bukti T-54);
- Bahwa pada bulan Desember 2021 itu proses sidik, bulan Januari 2022 itu keterangan Ahli, bulan Juni 2022 itu Saksi ambil BAP Pemohon dimana saat itu Pemohon tidak mau berikan keterangan, baru gelar perkara pada bulan Juli 2022. Berdasarkan rekomendasi gelar perkara itu ada 2 hasil yaitu akan dibuat gelar khusus untuk LP 137, dan untuk LP 41 dilanjutkan tahap Penyidikan, dan untuk LP 41 itu, Saksi dapatkan 4 (empat) orang Saksi lagi;
- Bahwa setelah Saksi lanjutkan tahap Penyidikan LP 41, Saksi dapatkan 4 (empat) Saksi, kemudian dilakukan gelar perkara untuk Penetapan Tersangka di Polda Maluku, tapi Saksi sudah lupa kapan tanggalnya;
- Bahwa dasar Penetapan Tersangka dalam gelar perkara tersebut karena telah ada 2 (dua) alat bukti yakni bukti Saksi dan Surat. Saksi-saksi adalah Hasim Rahayaan, Heder Difinubun, Usman Rumkel, Ketua KPU Ibrahim Faqih, Ketua BAWASLU Badarudin Madubun, Ali Renhoran, Zainal Gainal Abidin, Jacob Silubun, dan Hamzah Ohoiwer, ditambah Ahli Reimon Supusepa. Semuanya ada 9 (sembilan) Saksi dan 1 (satu) Ahli. Serta 2 (dua) Surat yang Saksi dapatkan itu berupa Surat Permintaan Tindak Lanjut terkait Laporan dari Pemohon terkait pemalsuan ijazah palsu Hasim Rahajaan sebagai Anggota DPRD, dan Surat Laporan Polisi LP 137;

Halaman 56 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat-surat itu disita dari KPU dan BAWASLU. Saksi dan tim yang lakukan penyitaan, tapi Saksi lupa tanggal dan nomor surat penyitaan. Ada dibuatkan izin sita dari pengadilan dan ada penetapan dari Pengadilan, dan berita acara penyitaan;
- Bahwa Saksi sita surat dari Ketua Bawaslu Badarudin Madubun, dan ada tanda terima barang sita, yang diterima oleh Saudara Novan Priya Asmara;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pemanggilan kepada Pemohon untuk diperiksa sebagai Saksi, tapi beliau keberatan dan tidak diperiksa. Saksi sampaikan ke pimpinan Kasat Reskrim, lalu Saksi lakukan pemanggilan untuk sekali lagi kepada Pemohon, tetap beliau keberatan. Lalu Saksi panggil lagi untuk tanggal 7 November 2022, Pemohon tetap keberatan, Saksi koordinasi lagi dengan Kasat Reskrim untuk meyakinkan lagi. Tetapi karena sudah ada hasil gelar perkara untuk 9 (sembilan) Saksi, 1 (satu) Ahli dan surat, maka akhirnya dibuatkan Penetapan Tersangka pada tanggal 7 November 2022;
- Bahwa karena diawal pemeriksaan saksi, Saksi belum dapat keterangan dari Pemohon;
- Bahwa ada SPDP tanggal 7 Desember 2021, dan ada Sprindik tanggal 1 Desember 2021. SPDP ditujukan kepada Jaksa, Korban dan Pemohon;
- Bahwa isi Penetapan Tersangka atas nama Pemohon dengan dugaan Pasal 317 KUHP dan 310 KUHP;
- Bahwa Saksi lakukan pemeriksaan tersangka pada hari itu juga, tapi Pemohon tidak mau berikan keterangan karena ketua Tim Penasihat Hukumnya belum hadir. Kemudian dua atau tiga hari kemudian Pemohon datang sendiri ke Polres dan dilakukan pemeriksaan yang kedua, didampingi Penasihat Hukumnya, dan Saksi ambil keterangan dari beliau, tetapi Pemohon tetap keberatan sama seperti pemeriksaan yang lalu dan tersangka tidak disumpah, ditandatangani dan diparaf juga oleh Penasihat Hukumnya;
- Bahwa setelah itu Saksi kirimkan ke Kejaksaan Negeri Tual, berupa BAP, resume, bukti-bukti lain untuk Tahap I di bulan November 2022. Tapi barang bukti belum diserahkan. Setelah tahap I, ada P-19 dari Kejaksaan, isinya pemeriksaan tambahan Saksi Korban Hasim Rahajaan, dan Saksi Heder Difinubun, penyitaan barang bukti, ijazah Hasim Rahajaan, dan hasil *screenshot* dari LL DIKTI, dan semua itu telah Saksi penuhi;
- Bahwa ada surat perintah penyitaan tapi Saksi lupa tanggal dan nomornya. Ada perintah penyitaan kepada Hasim Rahajaan, dan ada izin sita di bulan

Halaman 57 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022. Izin sita sehari setelah itu, dilaksanakan beberapa hari setelah itu. Saksi sendiri bersama anak buah yang lakukan sita, dan ada dibuatkan berita acara penyitaan;

- Bahwa Saksi mengetahui bukti Surat Laporan Polisi LP 41, SPDP, Sprindik, Surat dari Unit II, Pemeriksaan Saksi-Saksi oleh Unit II, Surat Perintah Penyitaan, Izin Sita, Penetapan Sita, Berita Acara Sita, fotokopi ijazah, BAP Korban, BAP Saksi, BAP Tersangka tidak mau memberikan keterangan, BAP Ahli, Laporan Pengaduan, Surat ke Bawaslu, Tahap I, dan Buku Ekspedisi;
- Bahwa Saksi melihat bukti surat T-54, yang merupakan BAP Ahli tanggal 20 Januari 2022, didalam BAP itu tertera nama Penyidik Siompo dan Saudara Novan Priya Asmara, bukan nama Saksi SALMON KATTY yang tertera disitu. benar BAP yang Ahli tanda tangani di hadapan Saksi di Ambon;
- Bahwa BAP Tambahan Ahli itu tidak digunakan, karena berdasarkan gelar perkara, tidak perlu pemeriksaan tambahan lagi terhadap Ahli. Saksi hanya menyiapkan *draft* BAP Tambahan, dan yang membawa *draft* BAP Tambahan itu ke Ahli adalah Saudara Novan Priya Asmara. Tetapi hal itu dilakukan setelah adanya gelar perkara, dan karena sudah ada gelar, maka BAP Tambahan itu sudah tidak digunakan lagi;
- Bahwa Ahli hanya 2 (dua) kali tanda tangan, yaitu Berita Acara Wawancara (BAW) dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebelum adanya gelar perkara. Sedangkan BAP Tambahan itu tidak jadi digunakan dan tidak ditandatangani oleh Ahli;
- Bahwa isi BAP Tambahan tidak sama dengan isi BAP Ahli. Isi BAP Tambahan itu terkait dengan novum yang diajukan Pemohon;
- Bahwa bukti T-85 merupakan *screenshot* percakapan Saksi dengan Ahli Dr. Reimon Supusepa S.H.,M.H., terkait BAP Ahli tanggal 24 Januari 2022, melalui *WhatsApp*, itu *screenshot* dari *handphone* milik Saksi. Isinya antara lain pada tanggal 24 Januari 2022, Saksi tidak jadi bertemu dengan Ahli, lalu pada tanggal 25 Januari 2022 Ahli tidak membalas pesan Saksi. Lalu karena Ahli tidak membalas pesan, kemudian Saksi pergi ke rumah Ahli lalu Ahli tanda tangan BAP di sana;
- Bahwa mengenai percakapan pada bulan Juli 2022 dengan Ahli, itu terkait dengan BAP Tambahan, dan itu percakapan antara Ahli dengan Saudara Novan Priya Asmara sekitar tanggal 7 Juli 2022. Tetapi asli dari BAP Tambahan itu tidak pernah dikirim atau dibalas, dan pertanyaan dalam

Halaman 58 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAP Tambahan itu hanya satu pertanyaan saja, terkait novum, dan Ahli tidak pernah membalas atau menjawab, dan juga tidak dikirim. Sehingga Saksi tidak menggunakan BAP Tambahan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya LP Nomor 42;
- Bahwa kalau ada satu perkara dilaporkan atau perkaranya sama, lalu dilaporkan, tentu tidak bisa menimbulkan 2 (dua) nomor laporan polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, maupun peraturan lain seperti Surat Keputusan Bersama, terkait tidak boleh dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang apabila perkara awalnya belum tuntas, belum memiliki kekuatan hukum yang tetap atau belum ada putusan akhir;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahukan oleh atasan Saksi terkait Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu, sebelum adanya Penetapan Tersangka Pemohon;
- Bahwa Saksi memanggil Pemohon untuk diperiksa sebagai Saksi disampaikan dengan 2 (dua) kali panggilan. Panggilan pertama, Pemohon tidak hadir, tapi panggilannya sudah disampaikan kepada Pemohon. Panggilan kedua, Pemohon hadir. Pada pemeriksaan kedua, Pemohon sebagai saksi, pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan karena Pemohon menyatakan sudah menyampaikan surat kepada berbagai instansi diantaranya BARESKRIM POLRI dan KOMNAS HAM;
- Bahwa hasil gelar perkara menetapkan Pemohon menjadi tersangka karena menyatakan telah cukup bukti atau ada 2 (dua) alat bukti yakni bukti keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat;
- Bahwa SPDP pertama itu tidak ada nama tersangka, nanti setelah sudah ada penetapan tersangka barulah di SPDP berikutnya ada nama Pemohon sebagai tersangka;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya di persidangan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada bukti-bukti lain yang akan diajukan dan tidak ada lagi yang disampaikan lalu mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 59 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Tual menyatakan;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon yang telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan atas Terlapor Hasim Rahajaan sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/137/V/2020/Maluku/Res Malra Tanggal 15 Mei 2020 adalah bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu surat Penghentian Penyelidikan tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan Penyidikannya dengan bukti-bukti yang telah diserahkan dan selanjutnya menyerahkan kepada penuntut umum dalam waktu yang singkat untuk diteruskan ke Pengadilan agar disidangkan untuk mendapatkan status hukum dan atau kepastian hukum atas kasus dimaksud melalui putusan pengadilan hingga berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon praperadilan sebagai Tersangka dengan dugaan Pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 Ayat 1 Jo Pasal 310 Ayat 1 KUHPidana Oleh Termohon adalah Prematur dan atau tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka dalam Perkara a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atas penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap diri Pemohon;
7. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
8. Menghukum Termohon untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
9. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa Surat, bertanda P-1 s/d P-28 yang kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5, P-6, dan P-16, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti P-20, P-26, P-27, dan P-28 berupa fotokopi dari *print out screenshot* tanpa diperlihatkan aslinya, serta alat bukti berupa Saksi sebanyak 2 (dua) orang, Saksi I atas nama MOHAMAD RUMKEL dan Saksi II atas nama MUHAMAD HAZBULLAH ROROA, serta 1 (satu) orang Ahli atas nama Dr. REIMON SUPUSEPA, S.H, M.H., yang memberikan keterangan dan/atau pendapat di bawah sumpah/janji sesuai agamanya, sehingga keterangan dan/atau pendapatnya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan kesimpulan meminta agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERMOHON dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan atas Terlapor HASIM RAHAJAAN sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/137/V/2020/Maluku/ Res Malra Tanggal 15 Mei 2020 dan menghentikan Penyelidikan Tindak Pidana Pemalsuan Suat yang dilaporkan PEMOHON adalah Sah berdasarkan hukum, karena Penghentian Penyelidikan bukan merupakan Objek Praperadilan;
3. Menyatakan tindakan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana "Pengaduan Fitnah atau Penghinaan dan atau Pencemaran nama baik" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana dan oleh karenanya Penetapan PEMOHON sebagai tersangka, sah dan mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan segala keputusan atas penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkenan penetapan tersangka atas diri PEMOHON oleh TERMOHON adalah Sah;
5. Menyatakan Proses Pidana yang dilakukan TERMOHON atas diri PEMOHON adalah Sah dan Berdasarkan Hukum;
6. Menghukum PEMOHON untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa Surat, bertanda T-1 s/d T-105 yang kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-17, T-25, T-59, T-60, T-62, T-79, T-95, T-99, T-102, dan T-104 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti T-75, T-76, T-77, dan T-85 berupa fotokopi dari *print out screenshot* tanpa

Halaman 61 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul



diperlihatkan aslinya, serta alat bukti berupa Saksi sebanyak 2 (dua) orang, Saksi I atas nama M. SUDARMONO MS dan Saksi II atas nama SALMON KATTY, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai agamanya, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, serta alat bukti yang diajukan ke persidangan oleh Para Pihak, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* berkaitan dengan permohonan Praperadilan, maka Hakim akan terlebih dahulu menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Praperadilan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHP, pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa Praperadilan juga diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

- 1) *"Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai*



orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014, objek Praperadilan tidak hanya perihal sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, tetapi termasuk juga penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa secara keseluruhan, perkembangan pengaturan objek Praperadilan dapat merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang mengatur objek praperadilan sebagai berikut:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf (d) KUHAP jo. Pasal 2 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, permohonan Praperadilan dapat diterima dan diperiksa oleh pengadilan negeri sepanjang perkara pokok tersebut belum mulai diperiksa oleh pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Tentang Penghentian Penyelidikan:
 - Bahwa Pemohon telah mengajukan laporan dugaan tindak pidana kepada Termohon sebagaimana dituangkan dalam Surat Pelapor/Advokat Nomor: 05/ADV/AHR/V/2020, tanggal 15 Mei 2020 (bukti P-1), dengan melampirkan bukti surat sebagaimana (bukti P-3 s/d P-6), dan Termohon telah menerimanya dalam bentuk Laporan Polisi sebagaimana termuat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/137/V/2020/MALUKU/RES MALRA, tanggal 15 Mei 2020 (bukti P-2) yang diterima Pemohon;
 - Bahwa setelah menjalani proses penyelidikan, Termohon menyampaikan perkembangan penyelidikan kepada Pemohon sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/34/II/2021/RESKRIM, tanggal 11 Februari 2021 (bukti P-25);
 - Bahwa Termohon menyatakan tidak menemukan bukti permulaan cukup terjadinya peristiwa pidana dan selanjutnya menghentikan proses

Halaman 63 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan sebagaimana Pemohon terima dalam Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan Nomor: S. Tap/3/II/2021, tanggal 14 Februari 2021 (bukti P-7);

- Bahwa karena ketidakpuasan atas proses penanganan laporan yang dilakukan oleh Termohon, selanjutnya Pemohon menyampaikan surat kepada Markas Besar Kepolisian RI sebagaimana Surat Pelapor/Advokat tanggal 1 Juni 2022 (bukti P-10);
- Bahwa atas laporan bukti P-10 tersebut, Pemohon telah menerima perkembangan pengaduan yang disampaikan oleh Markas Besar Kepolisian RI sebagaimana Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) Nomor: B/657-b/VI/WAS.2.4/2022/Divpropam, tanggal 28 Juni 2022 (bukti P-11) dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) Nomor: B/8163/VIII/RES.7.5/2022/BARESKRIM, tanggal 15 Agustus 2022 (bukti P-12);
- Bahwa Pemohon meyakini proses penyelidikan dapat diteruskan sebagaimana ketentuan yang Pemohon pedomani dalam Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SE/7/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 (bukti P-16), oleh karena itu Pemohon mengirimkan bukti-bukti baru guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Termohon dalam bentuk: Surat Telaah Dr. John Dirk Pasalbessy, S.H., M.Hum. sebagai Ahli Hukum Pidana (bukti P-17); Surat Universitas Pattimura Nomor: 1644/UN13.I/LL/2021 (bukti P-18); dan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor: 7/Pid.B/2021/PN Tul (bukti P-19);
- Bahwa selanjutnya Pemohon menerima pemberitahuan perkembangan penyelidikan lanjutan dari Termohon sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/36/II/2022/Reskrim perihal, tanggal 14 Februari 2022 (bukti P-22) dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/59/III/2022/Reskrim, tanggal 5 Maret 2022 (bukti P-23);
- Bahwa terakhir kali proses penyelidikan laporan yang dibuat oleh Pemohon, masih berstatus penghentian penyelidikan sebagaimana Termohon sampaikan dalam Surat Penyampaian Klarifikasi Nomor: B/639/VIII/WAS.2.4/2022/RES TUAL, tanggal 12 Agustus 2022 (bukti P-24);
- Bahwa penetapan penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah tindakan yang bertentangan dengan KUHAP yang tidak

Halaman 64 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur adanya kewenangan penghentian penyelidikan, dan tidak dilakukannya penyelidikan sesuai ketentuan perundang-undangan;

2. Tentang Penetapan Tersangka:

- Bahwa setelah Termohon menetapkan penghentian penyelidikan (bukti P-7), Saudara Hasim Rahajaan (Terlapor dalam Laporan Bukti P-1), mengajukan tuntutan balik kepada Pemohon melalui Termohon atas tindak pidana pencemaran nama baik, sehingga Termohon melakukan pemanggilan kepada Pemohon untuk dimintai keterangannya sebagaimana dalam Surat Panggilan Nomor: B/158/III/2021/Reskrim, tanggal 29 Maret 2021 (bukti P-9);
- Bahwa atas panggilan Termohon tersebut, Pemohon hadir namun mengajukan keberatan untuk memberikan keterangan dengan alasan laporan dari Pemohon belum berakhir dengan suatu proses hukum yang benar sampai pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan terbukti tidaknya laporan Pemohon;
- Bahwa Termohon melakukan pemanggilan lagi kepada Termohon untuk dimintai keterangan sebagaimana dalam Surat Panggilan Nomor: S.Pg/562/IX/2022/Reskrim, tanggal 6 September 2022 (bukti P-13), namun Pemohon menyatakan akan menunggu hasil laporan Pemohon sebagaimana bukti P-10;
- Bahwa Termohon terakhir kali melakukan pemanggilan kepada Termohon untuk dimintai keterangan sebagaimana dalam Surat Panggilan Nomor : S.Pg/639/XI/2022/Reskrim, tanggal 4 November 2022 (bukti P-14), dan Termohon datang untuk memberikan keterangan di hadapan Penyidik. Setelah memberikan keterangan, Termohon menyatakan Pemohon sebagai tersangka dalam tindak pidana yang dilaporkan oleh Saudara Hasim Rahajaan sebagaimana dalam Surat Penetapan Peralihan Status Nomor: S.Tap/63/XI/2022/RESKRIM, tanggal 7 November 2022 bukti P-15);
- Bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah tindakan yang prematur dengan alasan laporan dari Pemohon belum berakhir dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan hanya berakhir pada penghentian penyelidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok dalil-dalil tersebut di atas, Hakim berpendapat yang menjadi persoalan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* yaitu mengenai:

Halaman 65 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul



1. Penghentian penyelidikan; dan
2. Penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu kesampingkan **petitum nomor 1 (satu)** karena petitum tersebut menyangkut seluruh petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa **petitum nomor 2 (dua)** permohonan Pemohon yang berbunyi, "Menyatakan tindakan Termohon yang telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan atas Terlapor Hasim Rahajaan sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/137/V/2020/Maluku/Res Malra Tanggal 15 Mei 2020 adalah bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu surat Penghentian Penyelidikan tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya", dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penyelidik** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (4) KUHAP jo Pasal 1 angka (8) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penyelidikan** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (5) KUHAP jo Pasal 1 angka (7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa tidak ada pengertian khusus terkait dengan **penghentian penyelidikan**, namun sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf (b) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyebutkan bahwa penghentian penyelidikan dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan yang dibawa ke dalam gelar perkara diputuskan bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa mekanisme penghentian penyelidikan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana bukti P-7 dan bukti P-24, alat bukti surat yang diajukan



oleh Termohon sebagaimana bukti T-19, T-20, T-21, dan T-28, serta keterangan Saksi Muhamad Hazbullah Roroa yang dihadirkan oleh Pemohon, Saksi M Sudarmono MS yang dihadirkan oleh Termohon, ditemukan fakta hukum bahwa benar Termohon telah melakukan penghentian penyelidikan atas laporan yang dibuat oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam bukti P-2 dan bukti T-1;

Menimbang, bahwa setelah adanya penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon mengajukan surat-surat yang dinilai sebagai bukti baru guna kepentingan penyelidikan lanjutan sebagaimana bukti P-17, P-18, dan P-19, dan telah dilakukan penyelidikan lanjutan tersebut oleh Termohon. Setelah menjalani beberapa kali gelar perkara khusus, Termohon menyampaikan klarifikasi kepada Pemohon bahwa laporan Pemohon tetap dinyatakan tidak cukup bukti dan tetap dihentikan penyelidikannya sebagaimana tertuang dalam bukti P-24 dan bukti T-28;

Menimbang, bahwa objek Praperadilan yang menjadi wewenang pengadilan negeri adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019, telah menegaskan bahwa penghentian penyelidikan sebagai salah satu proses dalam kegiatan penyelidikan tidaklah dapat dimasukkan sebagai salah satu objek pengujian dalam Praperadilan. Hal tersebut dikarenakan penyelidikan dan penyidikan walaupun keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, namun keduanya merupakan dua tindakan dengan karakteristik serta memiliki implikasi yang berbeda. Tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik belum masuk *pro justitia* sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai objek pengujian dalam Praperadilan karena di dalamnya tidak terdapat hal-hal yang berkaitan dengan adanya upaya paksa yang menyebabkan terjadinya perampasan hak-hak asasi manusia seseorang;

Menimbang, bahwa Ahli Dr. REIMON SUPUSEPA, S.H., M.H. yang dihadirkan oleh Pemohon, dalam persidangan memberikan pendapat bahwa penghentian penyelidikan tidak menjadi objek Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana bukti P-2 dan bukti T-1 tersebut di atas, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena bukan merupakan objek Praperadilan yang bisa diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri, dan oleh karena itu terhadap **petitum nomor 2 (dua)** permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa **petitum nomor 3 (tiga)** permohonan Pemohon yang berbunyi, “Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan Penyidikannya dengan bukti-bukti yang telah diserahkan dan selanjutnya menyerahkan kepada penuntut umum dalam waktu yang singkat untuk diteruskan ke Pengadilan agar disidangkan untuk mendapatkan status hukum dan atau kepastian hukum atas kasus dimaksud melalui putusan pengadilan hingga berkekuatan hukum tetap”, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah melakukan penghentian penyelidikan sebagaimana bukti P-2 dan bukti T-1 tersebut di atas, dengan alasan tidak cukup bukti dan karenanya tidak dapat dilanjutkan ke proses penyidikan, dan Hakim telah menyatakan terhadap penghentian penyelidikan tersebut bukan merupakan objek Praperadilan, maka terhadap **petitum nomor 3 (tiga)** tersebut di atas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena petitum nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga) tersebut di atas dinyatakan ditolak, maka terhadap alat bukti yang berhubungan dengan dalil permohonan Pemohon dan dalil jawaban Termohon tentang penghentian penyelidikan tersebut haruslah dikesampingkan, kecuali yang nyata-nyata telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada **petitum nomor 4 (empat)** sampai dengan **nomor (7)** permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap diri Pemohon, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penyidik** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) KUHAP jo Pasal 1 angka (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penyidikan** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) KUHAP jo Pasal 1 angka (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Tersangka** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (14) KUHP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka (9) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa **alat bukti** yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP adalah: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa **barang bukti** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (20) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014, frasa **“bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti dan pelaksanaannya melalui mekanisme gelar perkara;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara bukti surat, keterangan saksi-saksi, dan keterangan ahli yang diajukan dalam persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Februari, Termohon menerima Laporan Polisi yang diajukan oleh Saudara Hasim Rahajaan atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa atas Laporan Polisi tersebut, Termohon melakukan Penyelidikan dengan melakukan permintaan keterangan dari Pelapor, Pemohon sebagai Terlapor, Saudara Heder Difinubun, Saudara Usman Reli Rumkel, Saudara Ibrahim Faqih, Saudara Badarudin Madubun, dan Ahli Hukum Pidana Dr. Reimon Supusepa, S.H., M.H.;
- Bahwa Pemohon hadir memenuhi panggilan namun mengajukan keberatan untuk memberikan keterangan dengan alasan laporan dari Pemohon terkait dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Pelapor belum berakhir dengan suatu proses hukum yang benar sampai pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan terbukti tidaknya laporan Pemohon;
- Bahwa seluruh pelaksanaan penyelidikan dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan dan disampaikan dalam Gelar Perkara di Polres Tual pada tanggal 26 November 2021;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Gelar Perkara tersebut, direkomendasikan status perkara dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan, yang dimulai penyidikannya tersebut oleh Termohon pada tanggal 1 Desember 2021;
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2021 Termohon telah melakukan Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Tual;
- Bahwa Termohon melalui Penyidik yang ditugaskan, melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi-saksi yaitu Saudara Hasim Rahajaan, Saudara Usman Reli Rumkel, Saudara Ibrahim Faqih, dan Saudara Badarudin Madubun;
- Bahwa Pemohon telah dipanggil untuk hadir memberikan keterangan sebagai saksi namun berkeberatan memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 Penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa Surat Laporan Tindak Pidana dibuat oleh PEMOHON tanggal 15 Mei 2020, Surat Permohonan Tindak Lanjut KPUD Kota Tual tanggal 16 Mei 2020, Salinan Buku Agenda Kantor BAWASLU Kota Tual, yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dari

Halaman 70 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon setelah mendapatkan Penetapan Izin Penyitaan dari Pengadilan Negeri Tual. Penyitaan terhadap barang bukti yang dikuasai oleh Saudara Badarudin Madubun dan Saudara Ibrahim Faqih;

- Bahwa Termohon menyatakan telah memanggil Ahli Hukum Pidana Dr. Reimon Supusepa, S.H., M.H., untuk memberikan keterangan/pendapat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 24 Januari 2022 disertai dengan paraf dan tanda tangan ahli yang bersangkutan. Pada saat pemeriksaan di persidangan, ahli tersebut menyatakan tidak pernah memberikan pendapat dalam BAP dan menandatangani BAP yang dimaksud oleh Termohon;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2022, Termohon melakukan pemanggilan lagi kepada Pemohon untuk hadir diperiksa sebagai saksi pada tanggal 27 Juni 2022 namun Pemohon tidak hadir;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 13 Juli 2022 bersama Polda Maluku di Ambon, Termohon melanjutkan Penyidikan dengan memeriksa saksi-saksi yaitu Saudara Ali Renhoran, Saudara Hamzah Ohoiwer, Saudara Jacob Silubun, Saudara Zainal Gainal Abidin, yang seluruh keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2022, Gelar Perkara yang diselenggarakan bersama Polda Maluku di Ambon, disimpulkan telah ada 2 (dua) alat bukti atau bukti permulaan yang cukup terhadap unsur pasal perkara yang berjalan, dan oleh karena itu gelar memberikan rekomendasi agar Pemohon yang berstatus sebagai saksi dialihkan statusnya menjadi tersangka dengan kelengkapan administrasi penyidikan yang memadai;
- Bahwa Pemohon yang masih berstatus sebagai saksi, memberikan keterangan di hadapan Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tanggal 12 September 2022 dan 7 November 2022;
- Bahwa pada tanggal 7 November 2022, Termohon mengeluarkan penetapan Pengalihan Status terhadap diri Pemohon menjadi Tersangka;
- Bahwa Pemohon yang berstatus Tersangka, telah diperiksa di hadapan Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, dimana Pemohon didampingi oleh Penasihat Hukum saat menjalani pemeriksaan;
- Bahwa terhadap diri Pemohon tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Halaman 71 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon telah melaksanakan Tahap I pelimpahan berkas perkara Penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Tual pada tanggal 10 November 2022;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2022, Kejaksaan Negeri Tual telah mengembalikan berkas perkara kepada Termohon untuk dilengkapi sesuai petunjuk yang diberikan (P-19 Kejaksaan);
- Bahwa Termohon telah melengkapi petunjuk sesuai P-19 tersebut dan mengirim kembali berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Tual pada tanggal 5 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-73, T-100, dan T-101, perkara pokok belum disidangkan di Pengadilan Negeri Tual^[1] oleh karena itu permohonan Praperadilan dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim perkara Praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, mengatur bahwa pemeriksaan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa Ahli Dr. Reimon Supusepa, S.H., M.H. pada persidangan memberikan pendapat, ketika seseorang statusnya terlapor, belum bisa dikatakan sebagai menjadi tersangka, setelah ada 2 (dua) alat bukti permulaan barulah bisa dijadikan tersangka. Jadi status orang tersebut dalam SPDP itu sebagai terlapor;

Menimbang, bahwa dalam rangka penetapan tersangka yang dilakukan pada tahap penyidikan, harus didasari dengan adanya keyakinan Termohon telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Namun dalam hal ini, Hakim menilai terhadap alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa, tidak perlu dicari dan dilengkapi oleh Termohon karena alat bukti tersebut adalah alat bukti yang digunakan dalam proses persidangan yang memerlukan penilaian dari Majelis Hakim/Hakim pemeriksa perkara. Oleh karena itu terhadap dalil permohonan Pemohon akan dipertimbangkan apakah penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon telah memenuhi alat bukti berupa:

- a. keterangan saksi dan keterangan ahli, atau
- b. keterangan saksi dan surat; atau
- c. keterangan ahli dan surat;

Halaman 72 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 196 KUHP, penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa pidana, wajib segera melakukan tindak penyidikan yang diperlukan. Termohon memulai proses penyidikan sejak tanggal 1 Desember 2021 sebagaimana Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor:SP.Gas/280/XII/2021/Reskrim (bukti T-44) dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/279/XII/2021/Reskrim (bukti T-55), dan telah melaksanakan pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri Tual sebagaimana Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor SPDP/64/XII/2021/Reskrim (bukti T-64), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Termohon telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebagai berikut:

- HASIM RAHAJAAN, S.H. diperiksa tanggal 2 Desember 2021 oleh AIPDA Salmon Katty (bukti T-46);
- USMAN RELI RUMKEL diperiksa tanggal 2 Desember 2021 oleh BRIGPOL Nofan Asmara (bukti T-47);
- HEDER DIFINUBUN, A.Md. diperiksa tanggal 2 Desember 2021 oleh BRIGPOL Nofan Asmara (bukti T-48);
- BADARUDIN MADUBUN diperiksa tanggal 4 Desember 2021 oleh BRIGPOL Nofan Asmara (bukti T-49);
- IBRAHIM FAQIF diperiksa tanggal 6 Desember 2021 oleh BRIGPOL Nofan Asmara (bukti T-50);
- ALI RENHORAN diperiksa tanggal 19 Juli 2022 oleh AIPDA Salmon Katty (bukti T-92);
- HAMZAH OHOWER diperiksa tanggal 20 Juli 2022 oleh AIPDA Salmon Katty (bukti T-51);
- JACOB SILUBUN diperiksa tanggal 20 Juli 2022 oleh AIPDA Salmon Katty (bukti T-52);
- ZAINAL GAINAL ABIDIN diperiksa tanggal 20 Juli 2022 oleh AIPDA Salmon Katty (bukti T-93).

Menimbang, bahwa Saksi Salmon Katty di persidangan membenarkan bukti-bukti surat tersebut di atas dan menyatakan saksi telah dipanggil, dibuatkan dan ditandatangani berita acara pemeriksaan, serta telah pula disumpah sebagaimana diatur dalam KUHP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa sejak penyidikan dimulai, Termohon telah melakukan pemanggilan beberapa kali kepada Pemohon untuk diperiksa sebagai saksi,

Halaman 73 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Pemohon menolak memberikan keterangan karena menunggu status laporannya atas penanganan perkara yang Pemohon laporkan sebelumnya. Pemohon hadir 1 (satu) kali berdasarkan panggilan dari Termohon sebagaimana Surat Panggilan Sebagai Saksi Nomor: S.Pg/562/IX/2022Reskrim tanggal 6 September 2021 (bukti T-89), dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 12 September 2021 (bukti T-90). Namun dalam BAP Pemohon sebagai saksi tersebut, Pemohon masih keberatan memberikan keterangan sehingga Termohon tidak menjadikan BAP tersebut dalam daftar keterangan saksi;

Menimbang, bahwa tata cara pemeriksaan saksi dalam rangka penyidikan diatur dalam ketentuan:

- a. Pasal 112 ayat (1) KUHAP jo Pasal 17 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- b. Pasal 75 ayat (1) huruf (h) KUHAP jo Pasal 118 ayat (1) KUHAP jo Pasal 23 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa secara keseluruhan Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) orang saksi, yang telah memenuhi syarat minimum saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi, "*keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya*";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan Saksi Salmon Katty tersebut di atas maka pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan oleh Termohon dinilai telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti saksi yang sah untuk melakukan penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan telah mendapatkan keterangan ahli hukum pidana Dr. Reimon Supusepa, S.H., M.H., sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 24 Januari 2022 (bukti T-54) dan keterangan Saksi Salmon Katty di persidangan. Pada saat pemeriksaan ahli tersebut di persidangan, ahli menyatakan tidak pernah memberikan pendapat dalam BAP dan menandatangani BAP sebagaimana bukti T-54 yang ditunjukkan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan ahli pada tingkat penyidikan diatur dalam Pasal 120 KUHAP. Pada fakta persidangan, ahli Dr. Reimon Supusepa, S.H., M.H., menyatakan tidak pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik,

Halaman 74 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu Hakim menilai terhadap keterangan ahli yang dijadikan alat bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang digunakan oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah sebagai berikut:

- a. Surat Laporan Tindak Pidana dibuat oleh PEMOHON tanggal 15 Mei 2020 (bukti T-60);
- b. Surat Permohonan Tindak Lanjut KPUD Kota Tual tanggal 16 Mei 2020 (bukti T-61);
- c. Salinan Buku Agenda Kantor BAWASLU Kota Tual (bukti T-62);

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut di atas diperoleh Termohon dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Termohon mengajukan Surat Permintaan Izin Penyitaan Nomor T/70/XII/2021/Reskrim dan Surat Permintaan Izin Penyitaan Nomor T/169/XII/2021/Reskrim kepada Ketua Pengadilan Negeri Tual tanggal 16 Desember 2021 (bukti T-58 dan T-94);
- b. Ketua Pengadilan Negeri Tual melalui Surat Penetapan Izin Penyitaan Nomor 129/Pen.Pid/2021/PN Tul dan Nomor 128/Pen.Pid/2021/PN Tul tanggal 20 Desember 2021, pada pokoknya memberikan izin kepada Termohon untuk melaksanakan penyitaan terhadap barang bukti tersebut di atas (bukti T-59 dan T-95);
- c. Termohon memerintahkan penyidik untuk melakukan penyitaan melalui Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/77/XII/2021/Reskrim dan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/76/XII/2021/Reskrim tanggal 24 Desember 2021 (bukti T-55 dan T-96);
- d. Termohon melalui Saksi Salmon Katty selaku penyidik melakukan penyitaan dari Saudara Badarudin Madubun dan Saudara Ibrahim Faqih, dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Desember 2021 (bukti T-56 dan T-97);
- e. Barang bukti yang dilakukan sita telah berada pada penguasaan penyidik, penguasa barang mengetahuinya dengan menandatangani Surat Tanda Terima Barang Bukti Nomor: SP.Sita/77.a/XII/2021/Reskrim dan Surat Tanda Terima Barang Bukti Nomor: SP.Sita/76.a/XII/2021/Reskrim tanggal 24 Desember 2021 (bukti T-57 dan T-98);

Menimbang, bahwa rangkaian pelaksanaan perolehan barang bukti tersebut di atas oleh Termohon, diketahui dan dibenarkan oleh Saksi Salmon Katty, maka Hakim menilai hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 s/d Pasal 45 KUHP, oleh karenanya dapat

Halaman 75 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tul



digunakan sebagai alat bukti surat yang sah untuk melakukan penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Laporan Hasil Gelar Perkara Nomor LHGP/237/WAS/VII/RES.1.18/2022/DITRESKRIMUM (bukti T-68) mendapatkan rekomendasi dari Gelar Perkara untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan alat bukti berupa keterangan 9 (sembilan) saksi, keterangan 1 (satu) ahli, dan surat yang telah dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan terkait keterangan ahli, telah nyata dikesampingkan sehingga terhadap keterangan ahli tersebut dinilai tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan selanjutnya Hakim menilai bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh Pemohon telah memenuhi aspek formil berdasarkan adanya 2 (dua) alat bukti yang sah berupa keterangan saksi dan surat;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah memenuhi aspek formil tersebut, penetapan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh Termohon haruslah dinyatakan sah dan mengikat hukum;

Menimbang, bahwa tindakan Termohon telah sah secara hukum, terhadap **petitum nomor 4 (empat)** permohonan Pemohon yang berbunyi, "Menyatakan tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon praperadilan sebagai Tersangka dengan dugaan Pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 Ayat 1 Jo Pasal 310 Ayat 1 KUHPidana Oleh Termohon adalah Prematur dan atau tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka dalam Perkara a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat", dinilai tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Termohon telah melanjutkan proses penanganan perkara pokok, dan telah melimpahkan berkas perkaranya kepada Kejaksaan Negeri Tual, maka terhadap **petitum nomor 5 (lima) sampai dengan nomor 8 (delapan)** permohonan Pemohon, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah tindakan yang prematur dengan alasan laporan dari Pemohon terhadap Saudara Hasim Rahajaan belum berakhir dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan hanya berakhir pada penghentian penyelidikan, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena bukan menjadi ruang lingkup dalam pemeriksaan tentang tidak sahnya penetapan tersangka yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H. sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh Rugun M.J. Siahaan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon serta Kuasa Hukum Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RUGUN M.J. SIAHAAN, S.H.

IBRAHIM HASAN KURNIAWAN, S.H.